

**PENGUNAAN PRODUK M-DINAR PADA GERAI DINAR SURABAYA  
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
BANK INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 103 M	No REG : S-2010/M/103 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**Zadatun Fitrotul Ahiroh  
NIM : C02206130**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Mu'amalah**

**SURABAYA  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zadatun Fitrotul Ahiroh

NIM : C02206130

Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah

Judul Skripsi : Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar  
Surabaya sebagai Alat Pembayaran Menurut Undang  
Undang Bank Indonesia dan Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2010

Saya yang menyatakan,



Zadatun Fitrotul A.  
C02206130

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Zadatun Fitrotul Ahiroh ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 23 Juli, 2010**

**Pembimbing,**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



**H. Mohammad Arif, M.A.**  
**NIP. 197001182002121 001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zadatul Fitrotul Ahiroh ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



DR. Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris,



Imam Ibnu Hajar, M.Ag.  
NIP.1968080620000310

Penguji I,



DR. H. Abdullah, M.Ag.  
NIP.196309041992031002

Penguji II,



Drs. H. Suis Qoim, M.Fil.i.  
NIP.196201011997031002

Pembimbing,



H. Mohammad Arif, M.A.  
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 11 Agustus 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP.195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembayaran Menurut Undang-Undang Bank Indonesia dan Hukum Islam adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara menggunakan *m-dinar* sebagai alat pembayaran di Gerai Dinar Surabaya, bagaimana penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran menurut UU Bank Indonesia, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan produk *m-dinar* sebagai alat pembayaran.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan *observasi*, *interview*, dan telaah pustaka, setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dalam pemaparan data, kemudian dengan metode analisis kontradiktif dengan UU BI serta menggunakan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan menurut hukum Islam.

Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa pemilik *m-dinar* dapat mulai menggunakannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi antar sesama pemilik account atau untuk membeli barang di *merchant* yang menerima pembayaran menggunakan *m-dinar*, sedangkan menggunakan *m-dinar* sebagai alat pembayaran adalah termasuk sesuatu hal yang melanggar pasal 2 UU Bank Indonesia, dan sedangkan penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran tidak bertentangan dengan teori *ṣarf* dalam hukum Islam, serta hukum bendanya mengikuti penopangnya yaitu emas, karenanya berlaku pada *m-dinar* hukum-hukum emas seperti adanya *'illat* riba, dan kewajiban mengeluarkan zakat ketika mencapai nisab, dan yang terakhir boleh menjadikan *m-dinar* ini sebagai modal pada transaksi *Bay'al-salam* (jual-beli dengan pesanan) dan *al-syarikat* (berkongsi) atau *muḍārabah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada semua pihak disarankan, menyempurnakan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan dengan mengembalikan sistem baku emas yang dulu pernah ada, dan untuk melindungi nilai tabungan dari penurunan nilai karena inflasi maka cara yang adil dan dibenarkan oleh syari'at adalah dengan menabungnya dalam bentuk emas yang nilainya tetap dari zaman ke zaman.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Kajian Pustaka .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	12
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II      ALAT PEMBAYARAN DALAM UU BANK INDONESIA</b>	

<b>DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Peraturan Keuangan Dalam Undang-Undang Bank Indonesia</b>	<b>19</b>
1. Peraturan Keuangan ( <i>moneter</i> ) Di Indonesia .....	19
2. Tujuan dan Tugas BI Dalam Hal Keuangan .....	20
3. Mata Uang Yang Sah Menurut UU BI .....	22
<b>B. Alat Pembayaran Dalam Islam .....</b>	<b>24</b>
1. Konsep Pertukaran Dalam Islam (Teori <i>Ṣarf</i> ) .....	24
2. Unsur-Unsur Dalam <i>Ṣarf</i> .....	28
3. Sejarah Penggunaan Uang Emas (Gold Dinar) .....	30
4. Pendapat Ulama Terhadap Perubahan Alat Tukar .....	35

### **BAB III**

### **PENGUNAAN PRODUK *M-DINAR* DI GERAI**

<b>DINAR SURABAYA .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Gerai Dinar Sebagai Produsen <i>M-dinar</i> .....</b>	<b>44</b>
1. Sekilas Tentang Gerai Dinar.....	44
2. Produk-produk Gerai Dinar.....	45
3. Alasan dan Tujuan Diluncurkannya Produk <i>M-dinar</i> ...	47
<b>B. <i>M-dinar</i> Sebagai Alat Pembayaran.....</b>	<b>49</b>
1. Mekanisme Kepemilikan <i>M-dinar</i> .....	49
2. Tata Cara Penggunaan <i>M-dinar</i> Sebagai Media Pembayaran / Transaksi) .....	51
3. Manfaat dan Resiko <i>M-dinar</i> Sebagai Media Pembayaran .....	55

**BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA PEMBAYARAN**

<b><i>M-DINAR</i> MENURUT UU BI DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>59</b>
<b>A. <i>M-dinar</i> Sebagai Uang Dinar Digital .....</b>	<b>59</b>
1. Menjadikan Dinar Emas Sebagai Mata Uang .....	59
2. Ciri Dan Sifat Mata Uang Digital .....	65
<b>B. Alat Pembayaran <i>M-dinar</i> Ditinjau Dengan UU Bank</b>	
<b>Indonesia .....</b>	<b>69</b>
1. Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Alat	
Pembayaran di Indonesia.....	69
2. Keabsahan Mata Uang Dinar Digital	
Menurut UU Bank Indonesia .....	71
<b>C. Penggunaan Media Pembayaran <i>M-dinar</i> Menurut Hukum</b>	
<b>Islam.....</b>	<b>75</b>
1. Mata Uang Digital Menurut Hukum Islam.....	75
2. Pandangan Islam Terhadap Otoritas Kebijakan	
Keuangan Suatu Negara.....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan Hasil Penelitian.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran-Saran.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang membutuhkan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Sebagaimana yang telah diFirmankan oleh Allah SWT:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

*Artinya: Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan dia Telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.(QS: Ibrahim [14]:32)<sup>1</sup>*

Manusia sejak awal selalu bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah. Namun sebagaimana kenyataannya manusia adalah makhluk sosial yang tak mungkin memenuhi segala kebutuhan barang dan jasanya sendiri, maka keberadaan orang lain di sekitarnya menjadi sesuatu amat mutlak diperlukan.

Kedaaan manusia yang saling membutuhkan ini mendorong adanya kerjasama antara sesama manusia. Kebutuhan manusia yang banyak dan beragam

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Diponegoro, 1995, h. 207.

mendorong adanya *spesialisasi* dan pembagian kerja, dan hal inilah yang mendorong mereka untuk saling menukarkan hasil produksi masing-masing.<sup>2</sup> Tukar-menukar inilah yang disebut sebagai sistem *barter*, yaitu pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa<sup>3</sup>. Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.<sup>4</sup>

Karena kesulitan-kesulitan oleh barter itulah manusia berusaha mencari solusi hingga akhirnya menemukan dan menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar (*commodity money*). Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum dan yang bernilai tinggi (sukar diperoleh), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari<sup>5</sup>. Misalnya unta dan kambing dijadikan alat tukar oleh bangsa Arab jahiliyah, serta garam oleh orang Romawi. Meskipun sudah ada alat tukar waktu itu namun sistem ini akan menyulitkan karena benda tersebut: mudah rusak; sulit

---

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, penerj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Judul asli *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, 23

<sup>3</sup> Muhammad zaki Syafi'I dalam Ahmad Hasan, 23

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Uang> (7 April 2010)

<sup>5</sup> Ibid.

dibagi menjadi unit yang lebih kecil; tidak berstandar tetap; serta sulit untuk menyimpan dan membawanya.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga: digemari umum; tahan lama dan tidak mudah rusak; mudah dipecah tanpa mengurangi nilai; dan mudah dipindah-pindahkan; serta mempunyai nilai tukar yang relatif tetap. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak (*metallic money*). Namun karena jumlah emas dan perak terbatas, serta nilainya yang tinggi, dibuatlah mata uang bantu yang terbuat dari tembaga, perunggu atau nikel dengan nilai yang nilainya jauh lebih rendah dari emas. Mata uang bantu ini disebut sebagai *fulus*.<sup>6</sup>

Setelah tahap uang logam, muncullah yang disebut uang kertas yang berlaku hingga saat ini. Ada dua pendapat mengenai penyebab dari beralihnya penggunaan uang logam (emas) kepada uang kertas ini. Satu pendapat mengatakan bahwa beralihnya sistem tersebut karena jumlah emas dan perak yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anggaran keuangan negara-negara di dunia.

Pendapat lain mengatakan bahwa penyebabnya bukan karena jumlah emas yang terbatas, namun pada mulanya disebabkan adanya perdagangan yang luas pada abad lampau sehingga ditakutkan jika uang dari logam mulia tersebut di

---

<sup>6</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang...* 75

bawa maka tidaklah aman sehingga uang-uang tersebut disimpan/dititipkan pada bank atau lembaga keuangan penyimpan emas. Pemilik uang emas kemudian menerima akta yang tertulis jumlah titipan dan jaminan pembayaran terhadap pemegangnya. Akta atau kertas bukti pengganti emas inilah yang akhirnya dipakai oleh kebanyakan masyarakat, dan berkembang menjadi uang kertas hingga saat ini. Namun saat itu uang kertas yang beredar dalam suatu negara nilainya 100 % sama dengan *back up* emas pada bank sentralnya. Uang kertas ini pertama kali diterbitkan di China pada tahun 910 M, lalu di Swedia, Inggris dan Belanda pada 1661 M.<sup>7</sup>

Dalam sejarahnya sistem moneter *Internasional* sejak tahun 1821 telah menggunakan standar emas "*gold spiece standard*", hal ini berlangsung hingga akhir Perang Dunia I pada tahun 1914. Setelah terjadinya PD I sistem moneter *internasional* dalam keadaan *non-system* (1914-1946), hingga adanya suatu konferensi yang melahirkan sistem *Bretton Woods* (1946-1968) yang mengarah pada kurs tetap tertambat terhadap dollar Amerika atau emas, dengan patokan 1 ons emas setara dengan 35 US\$. Namun pada akhirnya US\$ melepaskan diri dari standar emas pada tahun 1968-1973. Dan sejak tahun 1973 hingga sekarang sistem yang digunakan adalah sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ghannes (Genius Book Record) dalam Ahmad Hasan. hal . 76.

<sup>8</sup> Carunia Mufya Firdausy, "Kebijakan nilai tukar dan implikasinya terhadap perekonomian nasional", dalam <http://pdii.lipi.go.id/indox.php>, (t.t.)

Penetapan kurs mata uang terakhir inilah yang mendapat banyak kritikan dari para pakar ekonomi baik muslim maupun non muslim, serta para ulama tentang penetapan kurs valuta asing yang tertambat pada mata uang dollar Amerika yang terlepas dari patokan nilai emas. Hal ini dinilai oleh para tokoh ekonom Islam masa kini sebagai suatu ketidak-adilan atau bentuk penindasan negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis terhadap perekonomian negara lain, semisal Indonesia. Padahal Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil,

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An Nahl : 90)<sup>9</sup>

Keadilan inilah yang menjadi salah satu prinsip ekonomi Islam yang jauh berbeda dengan ekonomi *kapitalis*.

Dalam pembahasan mengenai perjalanan jenis mata uang di samping jenis-jenis uang yang telah dijelaskan di atas ada suatu alat pembayaran jenis baru yang belum umum di masyarakat, namun sudah tidak sedikit lagi yang menggunakannya, yaitu uang elektronik. Uang elektronik, uang *digital*, atau *digital*

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Diponegoro, 1995, h. 221.



*currency* adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital<sup>10</sup>). Melalui penggunaan media internet, dapat dilakukan transaksi melalui Penyedia Pelayanan Keuangan Internet (*Internet Financial Service Provider, IFSP*). Secara garis besar ada dua jenis *e-money* (uang elektronik), yaitu *e-money* berdasarkan komoditas dan *e-money* berdasarkan *fiat money*.<sup>11</sup>

Secara teknis, uang elektronik dapat menjadi sebuah mata uang yang independen, seperti *e-Gold* atau seperti *Euro* sebelum *tender legal* Euro diperkenalkan pada 2002. Dengan perkenalan internet, bank *online*, kartu debit, dan pembayaran *online*, dan bisnis internet, uang kertas menjadi sebuah barang masa lalu<sup>12</sup>.

*Digital currency* merupakan sistem baru pembayaran barang dan jasa dengan mempunyai sifat umum yaitu mencerminkan nilai moneter uang, dapat digunakan sebagai sistem pembayaran dalam penukaran barang, jasa, mata uang, coin, dan lain sebagainya, *Digital currency* didesain sebagai alat pembayaran pengganti uang *cash* fisik<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> [http://www.wikipedia.org/uang elektronik](http://www.wikipedia.org/uang_elektronik), (5 April 2010 )

<sup>11</sup> Diswandi "Dinar-Dirham Alternatif Pengganti Dollar", <http://ekisonline.com/index.php>, (21 Desember 2009)

<sup>12</sup> [http://www.wikipedia.org/uang elektronik](http://www.wikipedia.org/uang_elektronik).

<sup>13</sup> <http://akhfaiz.wordpress.com/2009/09/07/digital-currency-sebuah-solusi-sistem-pembayaran-dalam-e-commerce/>

Dalam masalah perdagangan maupun transaksi digital ini belum banyak ulama maupun umat Muslim yang terlibat di dalamnya, sehingga perbincangan mengenai hal ini baru terbatas pada kalangan pengguna ataupun orang-orang tertentu yang mengerti dan memahami apa yang dimaksud mata uang elektronik. Dari sini perlunya diketahui boleh tidaknya menggunakan uang digital ini dalam Islam.

Perlunya diperhatikan pendapat para pengamat ekonomi sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengkritisi adanya pola kurs mata uang yang tidak adil dan menghendaki kembalinya penggunaan uang emas dan perak (*dinar* dan *dirham*) sebagai standar harga mata uang kertas suatu negara, khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia. Pada akhirnya ada beberapa ahli ekonomi Islam berinisiatif menggabungkan antara mata uang jenis terakhir ini, yaitu uang elektronik dengan dinar emas sebagai standar dan satuan hitungnya (*unit of account*).

Contoh IFSP *e-money* berdasar komoditas adalah seperti *e-Dinar*, *E-Gold*, *Digigold*, *3Pgold*, *e-Bullion* dan *e-money* lainnya. Namun yang, selama ini yang penulis ketahui uang digital berstandar emas dinar yang ada dua macam yaitu *e-dinar* dan *m-dinar*. *E-dinar* memang telah ada lebih dulu daripada *m-dinar* yaitu tahun 1996 di Dubai, dan tahun 2000 di Malaysia.<sup>14</sup> Fisik emas dan perak dari

---

<sup>14</sup> Abbas Firman, "Perjalanan Awal Dinar-Dirham di Nusantara", dalam [www.Islamhariini.org](http://www.Islamhariini.org). (tahun 2007)

rekening *e-dinar* disimpan dalam lemari besi yang aman di Dubai. Setiap *e-dinar account* sepanjang waktu 100% didukung oleh fisik emas dan perak.<sup>15</sup>

*M-dinar* diluncurkan di Indonesia pada Januari 2009 oleh Gerai Dinar, *M-dinar* ini adalah produk penyaluran investasi berbasis dinar ke-2 setelah *iQirad*. Bedanya *iQirad* adalah investasi langsung bentuk fisik dinar, sehingga saat dinar *dikiradhkan* maka pemilik tidak dapat menggunakannya sebagai alat pembayaran karena fisiknya tersimpan di kantor Gerai Dinar. Sedangkan pada *m-dinar* investasinya berlaku dari jumlah nominal pada rekening yang dimiliki oleh pemilik, sehingga pemilik tetap dapat menggunakannya sebagai sarana pembayaran, hanya saja pembayaran tersebut bersifat *digital*.

Jika penggunaan dinar emas sebagai alat pembayaran dilakukan secara fisik, bagi penulis itu merupakan sesuatu yang tidak terlalu menimbulkan permasalahan, karena dinar tersebut dapat dipersamakan fungsi dan harganya sebagaimana emas. Namun karena *m-dinar* adalah merupakan mata uang digital, maka dirasa perlu untuk diadakan penelitian terhadapnya. Oleh karena kebijakan suatu mata uang juga tak lepas dari otoritas suatu lembaga di dalam negara maka penelitian ini menurut penulis perlu untuk ditinjau dari dua perspektif hukum, yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam. Hukum Positif yang dimaksud adalah Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2004.

---

<sup>15</sup> [http://www.ecommerce-journal.com/payment\\_systems\\_listing](http://www.ecommerce-journal.com/payment_systems_listing),



## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang melatarbelakanginya maka rumusan masalah yang penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara menggunakan *m-dinar* sebagai alat pembayaran di Gerai Dinar Surabaya?
2. Bagaimana penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran menurut Undang-Undang Bank Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan produk *m-dinar* sebagai alat pembayaran?

## C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.<sup>16</sup>

Pembahasan tentang mata uang emas ataupun yang berkaitan dengannya, yang penulis dapati antara lain:

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas Dan Perak Yang Diperjualbelikan Bank Indonesia (Studi Di Bank Indonesia). Yang ditulis oleh Abdul Ghoni pada tahun 2000 Fakultas Syariah IAIN Sunan

---

<sup>16</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. (Surabaya, 2010), 9

Ampel Surabaya. Skripsi ini menitikberatkan pembahasan hal-hal yang melatarbelakangi pengeluaran mata uang tersebut.

2. Skripsi yang berjudul Studi Analisis Terhadap Standar Emas Dan Perak Dalam Mengatasi Krisis Moneter Perspektif Islam, yang ditulis oleh Muflikh Wakhidi pada tahun 2000 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, tidak ada kasus yang terjadi hanya berupa analisa terhadap standar emas dan perak dalam mengatasi krisis ekonomi.
3. Skripsi yang berjudul Analisa Hukum Islam Terhadap Penggunaan Standar Emas Dan Perak Dalam Sistem Mata Uang Perspektif Taqiyuddin An Nabhany, yang ditulis oleh Muhammad Romli Hasyim pada tahun 2008 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini studi pemikiran dari tokoh Taqiyuddin An Nabhany.
4. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Investasi Dinar Dengan Akad *Qirad* Di Gerai Dinar Surabaya, yang ditulis oleh Arnik Romi Solekhah pada tahun 2010 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini meneliti di tempat yang sama dengan tempat yang akan diteliti oleh penulis. Namun objek penelitiannya berbeda, dalam skripsi saudara Arnik yang di teliti adalah akad *qirad* dari investasi dinar emas itu sendiri.

Dengan demikian jelaslah bahwa penelitian yang akan diteliti ini belum pernah ada penelitian yang mendahului sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada

objek yang akan di teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang objeknya berupa studi kasus di Bank Indonesia di skripsi pertama, studi analisa pemikiran melalui literature pada skripsi kedua dan ketiga, serta studi terhadap praktek *qirad* pada skripsi keempat. Adapun objek yang akan diteliti di sini adalah kasus pada alat pembayaran uang dinar elektronik (*m-dinar*).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami cara penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran di Gerai Dinar Surabaya.
2. Memahami lebih jelas penggunaan *m-dinar* sebagai sebagai alat pembayaran menurut Undang-Undang Bank Indonesia.
3. Mendapat suatu kesimpulan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan produk *m-dinar* sebagai alat pembayaran.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan terlaksananya penelitian maka diharapkan hasil penelitian ini mempunyai:

1. Kegunaan teoritis

Adapun hasil penelitian ini nantinya diharapkan memperkaya khasanah keilmuan tentang jenis dan fungsi alat tukar dalam Islam, termasuk di dalamnya jenis uang yang selalu mengikuti perubahan zaman.

## 2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi gambaran jelas mengenai perbandingan tinjauan hukum positif dengan hukum Islam menyikapi hal-hal baru dalam sistem dan media (alat) pembayaran.

## F. Definisi Operasional

Dari judul penelitian yang akan dilakukan ini dibutuhkan penjelasan yang berkaitan langsung dengan pengertian yang bersifat operasional. Konsep atau variable yang perlu dijelaskan adalah:

1. *M-dinar*, adalah produk sarana investasi yang juga berfungsi sebagai mata uang digital berbasis dinar emas yang diluncurkan oleh Gerai Dinar pusat pada Januari 2009, dan diperjualbelikan melalui agen-agen Gerai Dinar.
2. Gerai Dinar Surabaya, adalah merupakan agen resmi penjualan dinar emas yang melayani pembelian dan penjualan baik fisik dinar emas maupun sejumlah nominal rekening *m-dinar* serta berkantor di Jl.Gubeng Kertajaya IX No.72 Surabaya.
3. Alat pembayaran, adalah sarana yang dipergunakan manusia dalam bertransaksi, dan dapat berupa apa saja yang mempunyai nilai tukar.


3. Alat pembayaran, adalah sarana yang dipergunakan manusia dalam bertransaksi, dan dapat berupa apa saja yang mempunyai nilai tukar.
4. Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu nama singkat yang lebih populer dari Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2004 dan merupakan landasan operasional Bank Indonesia dalam kewenangannya mengatur keuangan dan perbankan di Indonesia.
5. Hukum Islam, dalam hal ini adalah hukum yang mengatur tata cara menunaikan transaksi yang diperbolehkan dan dilarang menurut Islam yang disebut *Fiqh Mu'alahah*, khususnya yang mengatur tentang pertukaran barang dan alat tukarnya yaitu mengenai konsep *ṣarf*.

Sedangkan makna keseluruhan judul dari permasalahan yang diteliti oleh penulis “Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembayaran Menurut UU Bank Indonesia dan Hukum Islam”, yaitu penggunaan *m-dinar* yang dahulunya mempunyai dua fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, dispesifikkan dalam fungsinya sebagai alat tukar, yang mana alat tukar di Indonesia ini diatur oleh pasal 2 UU Bank Indonesia dan oleh teori *ṣarf* dalam Fiqh Muamalah.

## G. Kerangka Teori

Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori *Ṣarf* (jual beli mata uang) pada penggunaan produk *m-dinar* sebagai alat pembayaran. Serta teori *istinbat* hukum Islam pada penggunaan produk *m-dinar* sebagai alat pembayaran.



## H. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Penggunaan Produk *M-Dinar* Pada Gerai Dinar Surabaya Sebagai Alat Pembayaran Menurut UU Bank Indonesia dan Hukum Islam” ini merupakan penelitian lapangan maka tahapan dalam metode penelitian ini adalah:

- b. Data tentang peraturan-peraturan mengenai mata uang sesuai UUD 1945.
- c. Data mengenai ketentuan hukum Islam mengenai permasalahan mata uang.

## 2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian '*field research*' yang bersifat kualitatif maka yang didapat sebagai:

### a. Sumber data primer

Pimpinan agen, para pegawai kantor penjualan dinar emas Gerai Dinar Surabaya, serta para pengguna produk *m-dinar* sebagai sarana pembayaran.

### b. Sumber data sekunder

1. Al-hafizh Zaki al-Din 'abd al- Ahzim al- Mundziri (terjemah: Syinqithy Djamaluddin). *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Mizan. 2002.
2. Jaribah bin Ahmad al- Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin al Khattab*. Jakarta: Khalifa. 2006
3. Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 12*. Penerj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung. Alma'arif. 1988.
4. Ahmad Hasan. *Mata Uang Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
5. Ibnu Rusyd (terjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad zaidun). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.

6. Prosedur-prosedur aplikasi *m-dinar* pada website GeraiDinar.
7. Artikel-artikel lain atau *e-book*, yang dapat mendukung penelitian skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Untuk memperoleh data tentang cara-cara penggunaan *m-dinar*, peneliti melakukan kegiatan terjun langsung ke lapangan. Yang dimaksudkan di sini peneliti datang sendiri dan melakukan pengamatan serta pembelajaran cara penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran secara langsung ke kantor Gerai Dinar.

#### b. Interview

*Interview* atau wawancara ini merupakan teknik yang paling mudah jika sumber datanya adalah perorangan. *Interview* ini dilakukan untuk memperoleh kelengkapan data yang diperlukan namun sulit untuk didapatkan dengan cara *observasi*.

#### c. Telaah Pustaka

Data selain yang bersangkutan dengan masalah penggunaan produk *m-dinar*, seperti data tentang peraturan-peraturan mengenai alat pembayaran dalam UU BI dan data tentang ketentuan hukum Islam mengenai permasalahan mata uang yang tidak mungkin dilaksanakan secara observasi ataupun *interview* maka sudah pasti telaah pustaka-lah yang



digunakan. Teknik ini digunakan apabila sumber data berupa buku atau jenis tulisan lainnya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dalam memaparkan cara penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran, agar informasi yang didapatkan lebih rinci dan mudah dipahami.

Yang kedua yaitu metode analisis kontradiktif yaitu mengenai penggunaan produk *m-dinar* sebagai alat pembayaran yang mengandung pertentangan dengan isi dalam pasal 2 UU BI.

Dengan pola pemikiran induktif dalam meninjau hasil analisa deskriptis

yang telah diperinci dan bersifat khusus dari cara penggunaan produk *m-*

*dinar* sebagai alat pembayaran dengan hukum Islam.

### **I. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Alat Pembayaran Dalam UU Bank Indonesia dan Hukum Islam, pada bab ini pada subbab pertama memuat devinisi uang sebagai alat pembayaran hingga keberadaan peraturan keuangan menurut UU Bank Indonesia

dan gambaran umum uang, sejarah penggunaan dinar-dirham\, dan pada subbab kedua memuat peraturan perihal mata uang dalam Islam.

BAB III Penggunaan Produk *M-dinar* di Gerai Dinar, pada bab ini berisi tentang informasi yang bersifat deskriptif seputar Gerai Dinar sebagai perusahaan yang mengeluarkan dan mendistribusikan *m-dinar* serta praktik penggunaan *m-dinar* sebagai media atau alat pembayaran.

BAB IV Analisis Penggunaan Media Pembayaran *M-dinar* Menurut UU Bank Indonesia dan Hukum Islam, pada bab ini diuraikan keberadaan *m-dinar* sebagai mata uang dinar digital, serta analisis penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran menurut UU BI, serta penentuan hukum Islam yang sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* di dalam penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, dan menjadi tujuan dari penelitian ini, serta saran-saran untuk pihak-pihak yang dekat bahkan terlibat di dalam permasalahan ini.

## BAB II

### ALAT PEMBAYARAN DALAM UU BANK INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

#### A. Peraturan Keuangan Dalam Undang-Undang Bank Indonesia

##### 1. Peraturan Keuangan (*Moneter*) Di Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah, di Indonesia pernah terdapat empat Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai keuangan yaitu:

- a. Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang penghentian berlakunya "*Indische Mutwet 1912*" dan penetapannya peraturan baru tentang mata uang.
- b. Undang-Undang No. 27 Tahun 1953 Tentang penetapan "Undang-Undang Darurat tentang penghentian berlakunya "*Indische Mutwet 1912*" dan penetapan baru tentang mata uang" (Undang-Undang No.20 Tahun 1951) sebagai undang-undang.
- c. Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 tentang perubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953".
- d. Undang-Undang No. 71 Tahun 1958 tentang perubahan " Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" sebagai undang-undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Airlangga, '*Perlunya Undang-Undang Mata Uang*' dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan vol.4 No.1 April 2006. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). hal.18.

Pemberlakuan keempat Undang-Undang tersebut merupakan pelaksanaan amanat pasal 109 UUDS tahun 1950. UU yang mengatur mengenai macam dan harga mata uang tersebut kemudian secara tegas dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu hingga sekarang Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diberlakukan untuk menggantikan UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, mata uang tidak lagi diatur dengan undang-undang tersendiri.

## **2. Tujuan dan Tugas BI Dalam Hal Keuangan**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 7 ayat (1) disebutkan tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dijelaskan dalam pasal 8 bahwa tugas Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran pada pasal 15 ayat (1) poin c disebutkan bahwasannya Bank Indonesia berwenang menetapkan penggunaan alat pembayaran. Juga pada pasal 19 UU BI disebutkan: "Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang

yang akan dikeluarkan, bahkan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah”.<sup>2</sup>

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, pada pasal 12 Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan, kemudian pada pasal 13 disebutkan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan kebijakan nilai tukar BI sebagaimana di jelaskan dalam penjelasan pada pasal 12 antara lain menganut: sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi dan revaluasi terhadap mata uangasing; sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar; dan sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi. Dari ketiga sistem ini tidak dijelaskan sistem mana yang digunakan apakah semua, ataukah hanya salah satunya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam hubungannya dengan pemerintah menurut pasal 52 ayat (1) BI bertindak sebagai Pemegang kas Pemerintah.<sup>4</sup> Maka Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, mentata-usahakan serta selesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

---

<sup>2</sup> Tamita Utama, *Undang-Undang No.3 tentang Bank Indonesia Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2004*, Jakarta, 2004, hal. 45-46.

<sup>3</sup> Ibid. hal 44.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 56.

Tugas Bank Indonesia dan yang terlalu luas cakupannya ini membuat beberapa ahli hukum berpendapat perlunya ditetapkan Undang-Undang Mata Uang kembali agar tugas-tugas yang dimaksud dalam pasal-pasal tadi bukan lagi menjadi wewenang BI dan menjadi sebuah ketetapan melalui undang-undang. diketahui bahwa pemegang kendali perekonomian (dalam hal ini keuangan) adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang merupakan satu-satunya lembaga independen<sup>5</sup> yang mempunyai wewenang untuk mengatur sistem moneter di Indonesia.

### 3. Mata Uang Yang Sah Menurut UU BI

Dalam pasal 23B UUD 1945 yang telah diamandemen, berbunyi

“macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang” namun tidak ada penjelasan mengenai isi ayat ini.<sup>6</sup> Di samping itu kenyataan bahwa peraturan mengenai alat tukar telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Bank Indonesia yang berbunyi :

- (1) Satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- (2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>5</sup> Pasal 4 UU BI

<sup>6</sup> Tamita Utama, *UUD 1945 dan Amandemen I-IV*, Jakarta, 2008, h. 14.

- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>7</sup>

Inti dari pasal di atas adalah bahwa setiap orang dan badan yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran dan dilarang menolak pembayaran dengan rupiah bagi yang menerima pembayaran. Mata uang rupiah adalah sebagai *legal tender* di wilayah Republik Indonesia. *Legal tender* pada prinsipnya adalah sebuah ketentuan hukum yang menyatakan bahwa suatu alat pembayaran yang sah secara hukum dan tidak dapat ditolak sebagai alat pembayaran.<sup>8</sup>

Dari pasal di atas pula telah diketahui bahwasannya alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di negara Indonesia adalah mata uang rupiah. Namun uang rupiah pada pasal tersebut dalam pengertian *legal tender*, tidak ada batasan wujud uang rupiah yang sah adalah uang kartal<sup>9</sup> baik uang kertas

---

<sup>7</sup> Tamita Utama, *Undang-Undang No.3...* hal. 41.

<sup>8</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Airlangga, '*Perlunya.....*' hal. 29.

<sup>9</sup> Yaitu uang yang dicetak / dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral. (Iswardono., *Uang dan bank*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1999, h. 12)

maupun uang koin.<sup>10</sup> Dengan demikian alat pembavaran ini dapat pula berupa cek, kartu kredit, kartu debit dan alat pembayaran lain yang tidak langsung menggunakan wujud uang kartal.

## B. Alat Pembayaran Dalam Islam

### 1. Konsep Pertukaran Dalam Islam (Teori *Ṣarf*)

Alat tukar atau alat pembayaran tentu berhubungan dengan jual-beli atau istilah sederhananya tukar-menukar baik barang atau jasa. Teori pertukaran ini dalam Islam disebut dengan *ṣarf*. *Ṣarf* sendiri berasal dari kata *ṣarafa* (صرف) yang secara bahasa artinya adalah penambahan, seimbang, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli.<sup>11</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *ṣarf* mengalami pergeseran makna, jika dahulu *ṣarf* didefinisikan sebagai suatu sebutan untuk penjualan nilai harga *al-muṭlakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya.<sup>12</sup> Sedangkan *ṣarf* sekarang dimaknai lebih sempit lagi yaitu penukaran suatu mata uang dengan mata uang yang lain<sup>13</sup>, atau transaksi jual beli mata uang asing ( valuta asing ).

---

<sup>10</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum UGM, 'Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia' dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan vol.4 No.1 April 2006, www.bi.go.id. hal. 32.

<sup>11</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al Lughah wa al a'lam*, Maktabah al Syarqiyah, Beirut 1986, hal. 423.

<sup>12</sup> Ahmad hasan, *Mata Uang Islami*, penerj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Judul asli *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, ed.1, cet.1, hal.240.

<sup>13</sup> Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, Bandung, Marja, cet.1, 2007, hal. 99.



Meskipun sedikit menyimpang dari apa yang telah menjadi suatu kelaziman saat ini, penulis menyepakati pengertian *ṣarf* sebagaimana yang semula, yaitu penjualan atau pertukaran antara sesuatu yang memiliki nilai harga yang tidak terbatas pada pertukaran mata uang saja. Pendapat ini berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadits yang menjadi landasan berlakunya teori *ṣarf* ini.

Sebelum masyarakat mengenal media pertukaran yang namanya uang jual-beli dilakukan dengan cara barter. Pada prinsipnya barter adalah saling menukar sesuatu yang tidak begitu dibutuhkan dengan sesuatu yang lebih dibutuhkan.<sup>14</sup> Pada dasarnya tukar-menukar kebutuhan ini tidak dapat diukur dengan suatu patokan nilai atau harga, namun berdasarkan kerelaan dari masing-masing pemilik benda atau jasa yang di pertukarkan. Dalam al-Qur'an kerelaan ini disebut '*an tarāḍin*. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.... (Q.S. an-Nisā' 4:29).<sup>15</sup>*

<sup>14</sup> Rothbard, Murray N., *Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?* ( Jdl asli: What Has Government Done To Our Money? Penerj. Sukasah Syahdan) Jakarta, Granit, 2007, cet. 1. hal. 4

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV. Diponegoro, 1995, h. 65.

Berdasarkan ayat di atas Allah telah menegaskan bahwa prinsip ‘*an-tarāḍin* ini, tidak pernah berkompromi dan selalu berlawanan dengan praktik *riba*. Allah pun memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan sisa-sisa *riba* ini pada ayat yang lain, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَقْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah: 278-279)*

Dalam tukar-menukar, jika yang dipertukarkan adalah berbeda jenis maka tukar-menukar itu dapat dilakukan atas kesepakatan kedua pihak, dengan syarat harus dilakukan tunai. Namun jika yang dipertukarkan itu adalah benda yang sejenis, maka timbangannya harus sama dan harus pula dilakukan secara tunai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Shahih Muslim kitab: *al-musaqat*, bab: “*sharf wa bay’u al-dzahab bi al-wariq naqdan*”, no. (2970), prog. Hadits al-Syarif

Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin shamit r.a.: Rasulullah Saw. Bersabda, “*emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, buah kurma dengan buah kurma, garam dengan garam, harus sama beratnya dan harus dibayar tunai. Apabila kedua barang itu berlainan jenisnya, tukarlah sekehendakmu asalkan dibayar tunai*”<sup>17</sup>

Hadis di atas populer dengan sebutan hadis tentang jual-beli enam macam benda.<sup>18</sup> Demikian pula dalam *hadis* yang lain Rasulullah melarang dengan tegas menjual emas dan perak yang saat itu biasa digunakan sebagai uang dengan cara *mutafādilan*, karena hal itu merupakan riba. Begitu juga penjualan emas dan perak dengan pembayaran berjangka (kredit), hal ini pun haram hukumnya karena akan menimbulkan terjadinya riba.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا تَبْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا

مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ."<sup>19</sup>

Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudry r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda: “*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama rata, janganlah melebihi salah satu dari yang lainnya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, janganlah melebihi salah satu dari yang lainnya. Dan janganlah kalian menjual barang yang belum ada dengan pembayaran kontan*”<sup>20</sup>

<sup>17</sup> al- Mundziri, Al-hafizh Zaki al-Din ‘abd al- Ahzim. *Terjemahan Ringkasan Shahih Muslim*, (penerj. Syinqithy Djamaluddin, Jdl asli: Mukhtashar Shahih Muslim) Bandung, Mizan 2002, hal. 513.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, (pnerj. As’ad Yasin, jdl asli: *Hadyul Islam Fatāwi Mu’āshirah*) Jakarta, Gema Insani Press, cet.1, 1995, hal.586.

<sup>19</sup> Shahih Muslim kitab: *al-musaqat*, bab: “*riba*”, no. (2964), prog. Hadits al-Syarif

<sup>20</sup> Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Bandung, Mizan, 1997, hal.404-405.

Dari kedua hadis di atas tepatlah bahwasannya Bangsa Quraish kala itu tidak mau menerima emas kecuali dalam bentuk *tibr*, bukan emas yang diukur dari satuan hitung dinar. Begitu pula perak, bukan dengan hitungan koin dirham namun dengan ukuran timbangan. Oleh karena itu Rasulullah menetapkan timbangan penduduk Makkah sebagai acuan karena memang sudah dipercaya keakuratannya saat itu.

Kedua hadis di atas dengan tegas menjelaskan dua syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam praktik *ṣarf*, yaitu kedua benda yang dipertukarkan haruslah setara nilainya (*al-saman*) apabila bendanya adalah sejenis, namun boleh berbeda nilainya jika tidak sejenis. Dan harus dilakukan tunai pada pelaksanaan transaksi baik berjenis apapun bendanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal lain yang tak kalah penting dalam *ṣarf* adalah penentuan harga, yang semata-mata dilakukan berdasarkan prinsip suka-rela. Pada kegiatan pertukaran (jual-beli) harga semata-mata ditentukan oleh kesepakatan penjual dan pembeli, bukan pemerintah atau institusi pencetak uang. Mengenai kenaikan harga, dalam sebuah *ḥadis ṣahih* dari Anas r.a., berkata :  
Orang-orang berkata pada Rasūlullah:

*“Wahai Rasūlullah SAW., harha-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab : “Allahlah yang sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi Rizki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.”<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, penerj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung , Alma'arif, 1988, h. 92.

Dari hadits ini Para ulama mengambil kesimpulan hukum akan haramnya intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap kezaliman. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka.<sup>22</sup>

## 2. Unsur-Unsur Dalam *Ṣarf*

Unsur dari *ṣarf* itu sendiri sama dengan unsur jual beli yaitu, adanya pihak yang bersepakat, adanya *sighat lafaḍ ijab* dan *qabul*, serta adanya barang yang diperjualbelikan atau dipertukarkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada kitab-kitab fiqh seperti yang menempatkan *ṣarf* dalam bab jual beli, sub bab macam-macam jual beli maupun Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid Juz II Wahbah Zuhayli yang menempatkan pembahasan *ṣarf* setelah bab jual beli.<sup>23</sup>

Dari hadis Nabi telah dijelaskan contoh pertukaran enam benda, dari sini dapat di ketahui dalam *ṣarf* tidak terbatas pada benda-benda tertentu yang berfungsi atau bersifat seperti uang. Karena pada dasarnya barter, adalah kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan sebelum ditemukannya uang sebagai

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Indah Piliyanti, *Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Mata Uang (as-Ṣarf)*, MSI-UII.Net – 15/08/2005, <http://e-muamalah.blogspot.com/2008/10/telaah-fatwa-mui-hukum-valas.html>.

alat tukar. Alat tukar ini bisa berbentuk benda apapun yang disepakati oleh tradisi masyarakatnya (*úrf*) sebagai media pembayaran. Benda tersebut bisa berupa garam, kambing, kerang, dlsb. Hingga akhirnya ditemukan uang emas dan perak yang digunakan pada masa Rasulullah. Keberadaan uang dinar dan dirham ketika itu mempermudah transaksi *šarf* sehingga orang dengan mudah menjual barangnya dengan uang kemudian dengan uang itu ia bisa membelanjakan keperluannya.

Dengan ditemukannya uang sebagai alat tukar maka secara langsung uang berlaku mewakili barang yang dipertukarkan sehingga kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan barter pun teratasi. Maka dengan demikian uang pun menjadi barang yang tak lepas dari bagian *šarf*. Sehingga para ekonom dan banker-bankir syariah masa kini mengartikan *šarf* sebagai pertukaran uang dengan uang atau semakna dengan jual-beli valuta asing sebagaimana istilah yang digunakan oleh DSN MUI.

Sejak pertama awal Islam datang, masyarakat Arab pada saat itu sudah menggunakan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai alat tukar. Para ulama terdahulu mendefinisikan uang yang tidak lain adalah emas dan perak sebagai nilai harga. Sebagaimana Al Ghazali mengatakan bahwa untuk menilai dua jenis barang yang hendak dipertukarkan maka dibutuhkan 'hakim yang adil', dan keadilan itu harus dari jenis harta. Harta yang tahan lama adalah barang tambang seperti emas, perak dan logam lainnya. Sehingga dari pendapat

tersebut beserta pendapat *fuqaha'*- *fuqaha'* lain didapatkan kesimpulan mengenai definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.<sup>24</sup>

Definisi ini pun tentunya masih relevan untuk memeknai uang kertas yang kita gunakan sekarang. Karena uang kertas yang saat ini digunakan sehari-hari. Hanya saja sifat dari uang kertas ini berbeda jauh dengan uang emas. *Úrf* atau adat kebiasaan pemaakaan uang inilah yang membuat seseorang bisa berbeda dalam mendefinisikan uang. Karenanya ada pula yang mendefinisikan uang ini sebagai alat pembayaran yang disahkan oleh negara.

### 3. Sejarah Penggunaan Uang Emas (Gold Dinar)

Dinar adalah nama yang digunakan bangsa Arab untuk menyebut mata uang yang terbuat dari emas, dan dirham adalah untuk menyebut mata uang yang terbuat dari perak. Dinar sebenarnya berasal dari bahasa Romawi yaitu *Denarius*, yang menjadi menjadi mata uang Imperium tersebut dan dicetak sekitar tahun 268 SM.<sup>25</sup> Di atas uang tersebut bangsa Romawi mencetak ukiran bentuk Tuhan-Tuhan dan pahlawan-pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya pada uang tersebut.

Mata uang Romawi (*denarius*) ini menjadi bermacam bentuk ukirannya.

Kadang pada uang tersebut tertulis satu nilai yang melebihi nilai yang

---

<sup>24</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*..... h.10

<sup>25</sup> Ibid. h. 29-30

sebenarnya sebagai barang tambang. Ada pula yang mencampur emas dengan barang tambang lain dalam mencetaknya sehingga pedagang tidak mau lagi menerima mata uang ini dengan nilai harga tertulis.

Sedangkan dirham berasal dari bahasa Yunani yaitu *Drachma* yang terbuat dari perak cetakan. Namun koin perak yang betul-betul murni dan halus cetakannya adalah koin perak bangsa Lidya, kerajaan di Asia Kecil yang ditaklukkan oleh Persia pada Tahun 546 SM.

Dinar dan dirham yang digunakan oleh bangsa Arab jahiliyah tentu bukanlah mata uang yang mereka hasilkan sendiri, melainkan dari hasil perdagangan mereka. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar Hercules Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar dari Yaman.

Bangsa Quraish yang tinggal di Makkah, kota yang menjadi tempat pertemuan bangsa-bangsa dari seluruh jazirah Arab mempunyai tradisi melakukan perjalanan dagang dua kali dalam setahun. Pada musim panas mereka pergi ke negeri Syam (Syria, sekarang) dan pada musim dingin pergi ke Yaman. Karena itulah dinar dan dirham yang mereka peroleh bermacam-macam bentuk dan ukurannya, terdapat pula uang dengan nilai yang tertera melebihi nilai yang sebenarnya.

Disebabkan dinar dan dirham yang beragam tadi maka penduduk kota Makkah tidak memperjual-belikan uang emas kecuali dengan ukuran



timbangan, serta tidak menerimanya dalam jumlah bilangan. Umumnya emas yang biasa diterima dalam bentuk *tibr*.<sup>26</sup>

Ketika Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Makkah. Beliau bahkan memerintahkan kepada penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah. Karena pada saat itu penduduk Madinah menggunakan dirham dalam jumlah bilangan, bukan ukuran timbangan.

Beliau bersabda

"عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ"

"Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah sedang takaran adalah takaran penduduk Madinah."<sup>27</sup>

Oleh beliau ditetapkan pula ukuran dinar yaitu emas 22 *qiraṭ* dengan berat 1 *misqal* (4,25 gram) dan ukuran dirham adalah perak murni 6 *daniq*. 10 dirham ukuran timbangannya sama dengan 7 dinar.

Pada masa *Khulafa'ur Rasyidin* tidak ada perubahan dalam pencetakan dinar. Pada masa 'Umar bin *Khattāb*, Ia hanya menambah ukiran kalimat Tauhid serta menuliskan ukuran timbangannya pada cetakan dirham.

<sup>26</sup> *Tibr- al Tabru* adalah emas dan perak yang belum dicetak menjadi mata uang. (Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, penerj. Asmuni Solihan Z. Jakarta, Khalifa, 2006, h. 330 )

<sup>27</sup> Sunan Abi Daud, kitab: *al-Buyu'*, bab: *fi Qouli al-Nabi al-Mikyal Mikyal al-Madinah*, no. 2899, prog. Hadits al-Syarif.



Pada masa *Sulṭan Mu'ayyad*, perak kembali banyak ditemukan sehingga uang tembaga kembali pada fungsinya sebagai mata uang bantu. Hal ini berlangsung hingga masa kepemimpinan Dinasti Ottoman, atau Turki Utsmaniyah (915H/ 1534 H) mempunyai keuangan resmi berdasar emas dan perak dengan rasio 1:15. Hingga pada Tahun 1839 M Pemerintahan Utsmaniyah menerbitkan mata uang baru dengan nama *Gaima*. *Gaima* adalah bentuk kertas-kertas *banknote* ganti imbalan saldo emas. Namun karena nilainya yang terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya.

Tahun 1844 diberlakukan sistem keuangan dengan pondasi perak dan koin-koin emas dari bilangan dinar. Tetapi kondisi ekonomi terus merosot hingga pada Tahun 1880 pemerintah memberlakukan *Lira Usmaniyah* atas dasar emas. Sistem ini berlangsung hingga Perang Dunia I meletus pada tahun 1914. Turki sebagaimana negara-negara yang lainnya mengumumkan pemberlakuan wajib uang kertas dan membatalkan transaksi dengan emas dan perak. Sistem ini berlaku di negara-negara Arab di bawah kekuasaan pemerintahan *Usmaniyah* sampai sekutu membagi-bagi wilayah Arab.

Sebenarnya tindakan curang dalam menurunkan nilai koin tidak hanya terjadi di pemerintahan Islam saja. Tetapi kecurangan ini lebih marak lagi di hampir semua negara di Benua Eropa pada abad pertengahan yakni abad ke-12 hingga abad ke-17. Caranya ialah meleburkan koin emas untuk dicetak kembali dan dibubuhi angka denominasi semisal "*Pounsterling*" atau

“*Marks*”, tetapi dengan berat logam yang lebih ringan. Sebagian dari sisa ons emas atau perak akan menjadi milik para raja, dan sebagian lagi untuk membayar ongkosnya.<sup>29</sup> Laba yang di dapat melalui penurunan kualitas ini diklaim oleh para penguasa sebagai “*seignorage*”.<sup>30</sup> Contohnya yaitu pada dinar yang berlaku pada bangsa Saracen di Spanyol yang saat pertama diproduksi adalah 65 *grains*<sup>31</sup> emas. Pada abad ke-12 dinar masih bernilai 60 *grains*. Setelah terjadi Perang Salib pada abad ke-13, raja-raja Kristen berhasil menaklukkan Spanyol, nilai dinar (yang namanya diubah menjadi *maravedi*) turun menjadi 14 *grains*. Karenanya koin menjadi terlalu ringan untuk dapat bersirkulasi, lalu dikonversi menjadi koin perak seberat 26 *grains*. Ini pun masih juga dicurangi sehingga pada pertengahan abad ke-15 nilai *maravedi* hanya 15 *grains* perak<sup>32</sup>.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 4. Pendapat Para Ulama Terhadap Terhadap Perubahan Alat Tukar

Sedikit gambaran awal, bahwa penelitian ini memang mengangkat permasalahan mata uang elektronik sebagaimana dijelaskan pada bab I. Namun penulis memandang perlunya menelusuri pendapat ‘*Ulama* mengenai hukum bertransaksi menggunakan uang kertas. Hal ini didasarkan pada perjalanan historis komoditas yang digunakan oleh masyarakat di dunia

---

<sup>29</sup> Rothbard, Murray N., *Apa Yang Dilakukan.....* h. 54.

<sup>30</sup> *Seignorage* adalah harga monopoli yang secara khusus membebaskan jasa pengkonversian emas dari bentuk bullion (batangan) menjadi koin.

<sup>31</sup> 1 grain = 0,06479891 gram, atau 1 gram = 15,432584 grains

<sup>32</sup> Rothbard, Murray N., *Apa Yang Dilakukan... h. 55*

sebagai uang mulai dari benda-benda seperti: garam, kerang, tembakau; lalu uang logam: tembaga, emas, dan perak; uang kertas sejak perang dunia hingga sekarang; hingga yang sekarang ada dan akan dibahas dan diteliti yaitu uang elektronik. Uang kertas adalah uang yang (bisa dikatakan) digunakan masyarakat hampir di semua negara di dunia saat ini, dan merupakan bentuk uang fase ke-3 sebelum adanya uang elektronik.

Uang kertas digunakan dalam dua abad terakhir. Dulu saat uang kertas pertama digunakan fungsinya adalah mewakili dari fungsi fisik uang emas.

Berawal dari resi (*banknote*) yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti bahwa pemegang resi adalah orang yang menitipkan uang emasnya di bank tersebut.

Uang kertas disebut pula *folding money* karena mudah dibawa kemana-mana dengan dilipat, sehingga memudahkan dalam penggunaannya. Dengan adanya uang kertas ini, fungsi uang emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar dapat dilaksanakan dengan uang kertas tersebut. Sistem penggunaan uang kertas dengan standar emas ini disebut juga baku-emas (*gold speice standard*).

Bagi pemegang resi atau uang kertas tentu saja motivasi awal mereka menitipkan emasnya ke bank adalah agar keamanan uang-uang emasnya terjaga. Namun pada kenyataannya sedikit sekali manusia yang jujur di dunia ini, begitupun pemilik atau pihak yang mempunyai pengaruh atas bank tersebut (yaitu pemerintah). Karena biaya pembuatan resi lebih murah, maka

bank membuat / menerbitkan dan mengedarkan resi palsu di masyarakat dengan nilai harga yang sama dengan resi asli. Resi palsu yang dimaksud di sini bukan palsu dalam arti fisiknya, melainkan nilai yang tertulis di atasnya adalah palsu belaka karena tidak didukung oleh uang emas yang seharusnya tersimpan di bank.

Uang yang terbuat dari resi palsu ini menimbulkan kekacauan keuangan. Pemegang resi yang pada awalnya dapat menukarkannya dengan emas di bank, pada akhirnya harus kecewa karena bank bisa jadi akan menanggukhan pembayarannya atau bahkan menolak penukaran itu sama sekali.

Di Amerika maupun di negara-negara Barat yang lain, dimana pemerintah yang bekerjasama dengan bank sentral membangun kepercayaan masyarakat melalui berbagai propaganda yang dilakukan. Perekonomian yang tidak menganut sistem perbankan sentral dianggap terbelakang dan primitif. Sebagaimana yang dikatakan Murray N. Robert “pengadopsian *Federal Reserve System* oleh Amerika Serikat sebagai bank sentral pada tahun 1913, dielu-elukan sebagai penanda bangsa yang maju.”<sup>33</sup> Koin emas dicemooh dengan opini-opini publik sebagai sesuatu yang ribet, kuno dan tidak efisien. Akan lebih efisien jika emas ditaruh sebagai bullion dan digunakan sebagai cadangan oleh bank sentral.

---

<sup>33</sup> Rothbard, Murray N., *Apa Yang Dilakukan...* h. 64.

Pada akhirnya perlahan tapi pasti masyarakat -yang telah begitu percaya kepada pemerintah- menggunakan uang kertas dan menukar koin emas mereka di bank-bank swasta. Dan bank-bank swasta menyetor emasnya kepada bank sentral sebagai cadangan minimumnya. Setelah uang kertas berlaku menyeluruh dan penggunaan transaksi dengan koin emas berhasil ditiadakan terjadilah inflasi dan banyak nasabah bank yang ingin men'cair'kan kembali emasnya. Begitu bank tidak mampu memenuhi permintaan nasabahnya maka pemerintah (dalam hal ini adalah Amerika) secara resmi memutuskan untuk sepenuhnya keluar dari sistem baku-emas, dan uang kertas pemerintah kini menjadi uang baku *fiat*. Uang kertas ini disebut uang *fiat* atau uang kepercayaan (*fiduciary money*) karena nilai yang terkandung di dalam uang tersebut adalah nilai dari kepercayaan masyarakat terhadap uang pemerintah tersebut. Dari uang fiat ini pemerintahan suatu negara lalu mengeluarkan Undang-Undang Mata Uang (*Currency Act*) yang mewajibkan warga untuk menggunakan mata uang kertas negaranya. Orang yang menggunakan mata uang negara lain akan disebut melanggar kedaulatan negara.

Dalam Islam sendiri mengenai pemberlakuan *fiat money* ini, para ulama berbeda pendapat. Karena memang uang fiat ini baru muncul pada abad ke-18, sehingga ulama-ulama terdahulu tidak banyak yang menyinggung tentang masalah yang satu ini. Namun menurut DR. Ahmad Hasan, dia membagi

pendapat para ulama ini menjadi enam pandangan mengenai uang kertas, yakni:<sup>34</sup>

1) Mata uang kertas sebagai dokumen utang

Pendapat ini mengatakan bahwa uang kertas hanyalah bukti bahwa bank berhutang sejumlah emas kepada pemegangnya, sehingga wajib dikeluarkannya zakat atas uang kertas ini, namun karena merupakan dokumen hutang uang kertas tidak boleh digunakan dalam kontrak *bay' al salam*. Para penganut pendapat ini adalah termasuk orang pertama yang membicarakan hukum mata uang kertas, dengan mengambil contoh uang yang diterbitkan pada tahun 1886 dan 1903 Maséhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mata uang kertas adalah harta benda perniagaan

Pendapat ini menganggap uang kertas tidak memiliki sifat harga, sebab sifat ini hanya dimiliki oleh emas dan perak, dan uang kertas sederajat dengan komoditi dan harta dagangan biasa. Dengan begitu pada uang kertas tidak berlaku hukum yang berlaku pada emas, seperti *illat* riba dan kewajiban zakat.

3) Mata uang kertas disamakan dengan *fulus* (uang tembaga)

Pendapat ini mengqiyaskan uang kertas dengan *fulus* (uang logam murah). Mengenai hukumnya ada dua pendapat, ada yang

---

<sup>34</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*...h. 114 - 159.



menyamakan hukumnya dengan *fulus* dan ada yang menyamakan hukumnya dengan emas.

4) Mata uang kertas berbeda dengan *māl* (harta benda)

Pemilik pendapat ini adalah Syaikh Abd al-Hamid al-Syarwani, yang hidup di waktu permulaan munculnya uang kertas dan beredar disamping dinar emas dan dirham perak. Menurutnya uang kertas sama sekali bukanlah benda yang bernilai sehingga tidak diwajibkan zakat atasnya dan bukan termasuk harta riba dan tidak sah menggunakannya dalam jual beli.

5) Mata uang kertas sebagai cabang dari uang emas dan perak

Pendapat ini menyatakan bahwa nilai emas bukan dilihat dari sisi materinya, nilai tersebut bersumber dari kekuatan nilai beli penopangnya yang tidak lain adalah emas dan perak. Karena nilainya dipersamakan dengan nilai emas atau perak sebagai penopangnya maka pada uang kertas berlaku pula hukum penopangnya. Sehingga uang kertas digolongkan sebagai harta riba, wajib dikeluarkan zakatnya, dan boleh menjadikannya modal dalam transaksi *syirkah muḍārabah*.

6) Mata uang kertas adalah mata uang yang independen.

Dalam pendapat ini mata uang kertas bukan merupakan cabang dari emas dan perak, juga bukan seperti *fulus* atau harta perniagaan.

Tetapi ia adalah salah satu fase dari fase perkembangan uang dari yang pertama berupa uang komoditi, lalu uang logam dan yang terakhir adalah uang kertas. Pada uang kertas ini berlaku hukum riba, kewajiban zakat dan boleh menjadikan modal dalam *syirkah mudārabah*. Pendapat inilah yang menjadi pedoman beroperasinya bank-bank berprinsip *syari'ah* dan diperbolehkannya praktik transaksi *spot*<sup>35</sup> pada jual beli valuta asing (*sarf*).

Dari enam pendapat di atas, pendapat no.1 dan no.5 adalah hampir sama, karena ulama yang berpendapat demikian memandang bahwa uang kertas merupakan uang yang mewakili emas dan perak namun berbeda dalam menghukuminya karena pendapat no.1 menganggap uang kertas sebagai dokumen hutang. Sedangkan pendapat no. 2 menganggap uang kertas sebagaimana layaknya komoditas yang bisa diperjualbelikan meskipun nilainya berbeda. Pendapat no. 3 ini menyamakan uang kertas dengan *fulus* yang keberadaan awalnya adalah sebagai mata uang pembantu. Pendapat no. 4 memandang bahwa mata uang kertas tidak ada nilainya sama sekali dan memandang mata uang yang sah adalah yang nilainya mencerminkan bahan dasarnya.

Pendapat terakhir no.6 memandang bahwa mata uang kertas adalah uang yang independen, yang berlaku padanya hukum emas dan perak. Oleh

---

<sup>35</sup> Transaksi *spot* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada waktu itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

sebab itu maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya, ia juga termasuk harta riba. Dengan melihat kepada *al-samānīyah* (nilai harga) yang terkandung pada mata uang kertas sehingga dapat di*qiyaskan* kepada emas dan perak.<sup>36</sup> Pendapat ini adalah pendapat yang paling populer dan dianut oleh sebagian besar ulama masa kini.

Dari enam pendapat di atas pendapat no.1, 4, dan 5, adalah pendapat ulama yang hidup pada masa penggunaan uang emas dan perak masih berlangsung dan mulai mengalami masa transisi menuju ke berlakunya uang kertas. Sedangkan pendapat no. 2 dan no. 6 ini adalah pendapat '*ulama muta'akhirīn*' yang hidup di masa penggunaan uang kertas modern seperti sekarang. Dan pendapat yang no.3 ini dikemukakan oleh ulama terdahulu yang juga hidup di masa awal munculnya uang kertas sebagaimana ulama dengan pendapat no.1, 4 dan 5. Namun pendapat no.3 ini masih dianut oleh sebagian '*ulama* masa kini dengan pemahaman yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>36</sup> "Keputusan Majelis *Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami* Tentang Mata Uang Kertas", dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*...h.163.

## BAB III

### PENGUNAAN PRODUK *M-DINAR* DI GERAI DINAR

#### A. Gerai Dinar Sebagai Produsen *M-Dinar*

##### 1. Sekilas Tentang Gerai Dinar

Gerai dinar adalah salah satu dari beberapa perusahaan penjual dinar emas dan dirham perak yang ada di Indonesia. Gerai Dinar ini adalah badan hukum berupa P.T. yang didirikan oleh Bapak Muhaimin Iqbal pada Tahun 2007 di Depok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain Gerai Dinar, juga banyak penjual dinar yang lain seperti Wakala Induk Nusantara, Waka Adina dan Wakala Ribat. Perbedaan Gerai Dinar dengan penjual dinar yang lain adalah: jika penjualan dinar dan dirham pada wakala-wakala atau ribat-ribat lain diperuntukkan khusus bagi penggunaan transaksi secara fisik, sehingga pecahannya pun bervariasi. Sedangkan dinar dan dirham yang disediakan oleh Gerai Dinar ini diperuntukkan bagi pembeli yang hendak berinvestasi.

Wakala berfungsi sebagai gerai tukar dimana khalayak dapat berjual-beli, menukar, dan menitipkan dinar-dirhamnya. Karena fungsinya sebagai wakil dari pemilik dinar dan dirham, maka wakala tidak boleh meminjamkan

dinar dan dirham maupun memberikan kredit kepada pihak ketiga.<sup>1</sup> Sedangkan di Gerai Dinar selain melayani jual-beli dinar dan dirham secara fisik, Gerai Dinar juga memfasilitasi bagi pemilik dinar yang ingin berinvestasi dengan atau menyalurkan dananya untuk keperluan yang lebih produktif. Gerai Dinar bekerjasama dengan Koperasi *BMT Daarul Muttaqin*, Gerai Dinar meluncurkan produk-produk investasi dengan teknologi masa kini.

Gerai Dinar saat ini telah mempunyai 33 agen di seluruh Indonesia dan 2 agen di Luar Negeri. Di Surabaya sendiri terdapat dua agen, yang ke-satu adalah Gerai Dinar Surabaya yang berkantor Di Jalan Gubeng Kertajaya IX No. 72 Surabaya, yang di tempat tersebut penulis melakukan penelitian. Dan satu lagi Agen adalah Surabaya Dinar yang bertempat di Jl Medokan Sawah No. 97. Kedua Agen ini mempunyai jaringan *on line*, sehingga dapat di akses dari mana saja melalui jaringan internet.

Gerai Dinar Surabaya ini merupakan agen, yang di pimpin oleh Bapak Muhammad Haryo Purnomo, dan mulai aktif beroperasi sejak Tahun 2009. Di Gerai Dinar Surabaya ini melayani jual beli dinar dan dirham baik secara fisik maupun elektronik.

---

<sup>1</sup> Abbas Firman , “Perjalanan Awal Dinar-Dirham Di Nusantara (2000)”, [www.islamhariini.org](http://www.islamhariini.org).

## 2. Produk-produk Gerai Dinar

Produk Gerai Dinar ini ada dua macam, yaitu produk yang diperjual belikan secara fisik, dan produk yang berguna sebagai sarana investasi. Produk Gerai Dinar yang diperjualbelikan secara fisik yaitu:

- a. Dinar emas, yaitu koin emas dengan ciri dan model yang mengadopsi dinar buatan Abdul Malik bin Marwan, dan dengan kriteria yang ditetapkan Rasulullah dan digunakan pada masa khalifah '*Umar bin Khattab* yaitu dengan kadar 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 Gram.
- b. Dirham perak, yaitu koin perak murni seberat 2,975 gr, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa 10 dirham beratnya = 7 dinar atau *misqal*. Gerai Dinar menyediakan dirham perak ini dengan 2 denominasi, yaitu 1 dirham dan 5 dirham (*khamsah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua koin tersebut merupakan produk dengan sertifikat PT Aneka Tambang (Antam). Harga koin dinar dan dirham ini mengikuti harga emas dan perak yang berlaku di pasar dunia secara umum.

Produk berikutnya adalah produk investasi. Sebenarnya, produk ini tidak jauh berbeda dengan dengan produk poin a. di atas. Karena semua produk investasi di Gerai Dinar didukung oleh adanya dinar fisik yang bisa diambil kapan saja di kantor-kantor agen Gerai Dinar tempat pembeli

memesan atau membeli dinar secara elektrik. Produk investasi Gerai Dinar adalah:

a. *I-Qiraḍ*, yaitu produk investasi dengan akad *Qiraḍ* atau nama lainnya adalah *muḍārabah*. Dimana pemilik dinar dapat mempercayakan Gerai Dinar untuk mempergunakan dinarnya sebagai modal usaha Gerai Dinar untuk mengoperasikan perusahaan. Tujuan dari penghimpunan dinar melalui *qiraḍ* ini adalah untuk memenuhi kebutuhan modal Gerai Dinar untuk biaya penjualan produknya. Namun produk ini hanya dapat diikuti/dinikmati oleh pemilik dinar hingga bulan Januari 2010 dikarenakan jumlah peserta yang sudah mencapai batas maksimal.<sup>2</sup>

b. *M-dinar*, yaitu produk tabungan yang bisa digunakan sebagai alat / media transaksi yang berbasis dinar emas, dimana dinar fisiknya tersimpan di kantor Gerai Dinar. Produk *m-dinar* ini merupakan produk investasi dengan akad *muḍārabah* pengganti dan penerus *i-qiraḍ*.

### 3. Tujuan dan Alasan Diluncurkannya Produk *M-Dinar*

Tujuan diluncurkannya produk *m-dinar* pada dasarnya sama dengan tujuan dijualnya dinar fisik secara umum, yaitu kembalinya sistem keuangan berbasis emas (baku emas) di masyarakat luas. Karena banyaknya kerugian

---

<sup>2</sup> Muhammad Haryo Purnomo, *Wawancara*, kantor Gerai Dinar Surabaya, 13, April, 2010.

yang dirasakan dalam penggunaan uang fiat<sup>3</sup>. Dengan berlakunya mata uang emas sebagai sarana penyimpanan kekayaan (instrumen investasi dan proteksi nilai)<sup>4</sup> yang lebih stabil diharapkan uang emas ini dengan sendirinya mengambil peran *fiat money* sebagai alat tukar di masyarakat. Namun karena penggunaan wujud fisik dinar emas yang penggunaannya amat terbatas, maka agar penggunaan uang dinar emas jauh lebih praktis dan fleksibel, diluncurkanlah m-dinar. Sehingga secara praktisnya tujuan diluncurkannya *m-dinar* ini adalah:

1) Untuk memfasilitasi pembeli dinar yang tempat tinggalnya jauh dan tidak terjangkau dalam segi mobilitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Untuk memfasilitasi pembeli ataupun penabung dinar secara retail (dalam nominal yang relatif kecil).<sup>5</sup>

Jadi Muhaimin Iqbal selaku pendiri Gerai Dinar ini mempunyai tujuan bahwasannya apapun model dan jenis pembayaran alat pembayaran tetaplah emas sebagai penopangnya (*basicnya*). Namun pendekatan yang digunakan oleh Muhaimin Iqbal ini bukan secara langsung dan ekstrim mempergunakan fisik emas sebagai alat pembayaran karena hal ini amat menyulitkan.

---

<sup>3</sup> Uang fiat (*Fiat money*) atau disebut juga uang token, yaitu uang yang nilai nominalnya jauh lebih tinggi daripada bahan pembuat uang tersebut. Uang tersebut menjadi berharga karena pemerintah dan masyarakat telah sepakat untuk menerima uang tersebut dengan nilai tertentu.

<sup>4</sup> Muhaimin Iqbal, "Menabung Dinar Menjadi Semakin Mudah Dengan M-Dinar Saving Account...", <http://www.geraidinar.com/>, 08, Januari, 2010.

<sup>5</sup> Muhammad Haryo Purnomo, *Wawancara*, kantor Gerai Dinar Surabaya, 14, Mei, 2010.



Pendekatan yang ia lakukan adalah dengan menjual dinar sebagai instrument investasi dan proteksi nilai, maka apabila masyarakat telah dengan sendirinya membuktikan bahwa emaslah sebagai baku standar yang mempunyai nilai relatif tetap dan bebas *inflasi*. Di saat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang fiat memudar maka perlahan masyarakat akan kembali menggunakan uang emas ini sebagai alat pembayaran yang dapat diwakili dengan account *m-dinar*.

## B. *M-dinar* Sebagai Alat Pembayaran

### 1. Mekanisme Kepemilikan *M-dinar*

Mengenai tata cara kepemilikan *account* m-dinar dijelaskan oleh pimpinan Gerai Dinar, Muhaimin Iqbal dalam *blognya* yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mendaftar untuk menjadi pemegang account di M-Dinar sungguh mudah; yang Anda perlukan hanya buka situs [www.m-dinar.com](http://www.m-dinar.com) kemudian klik menu *full-web* (atau langsung ke [www.m-dinar.com/indo.php](http://www.m-dinar.com/indo.php)). Di *sidebar* kiri paling bawah ada *link* ke *create account*; klik *link* ini dan Anda akan diminta isi 4 informasi saja yaitu nama anda, *user name* yang akan anda gunakan, email Anda (harus valid karena akan dikonfirmasi), dan *password*.

Setelah Anda isi dan klik register, maka tahap awal pendaftaran Anda selesai. Anda diminta untuk mengkonfirmasi pendaftaran Anda melalui email yang Anda daftarkan tersebut diatas. Setelah Anda konfirmasi, Anda akan sudah resmi terdaftar sebagai pemegang *account* M-Dinar – namun Anda belum bisa transaksi dan belum memiliki nomor *account*.

- 2) Untuk bisa transaksi Anda harus punya saldo di rekening Anda; pengisian saldo awal dapat dilakukan melalui pembelian Dinar seperti membeli

Dinar biasa. Bisa melalui email yang terdaftar di [www.geraidinar.com](http://www.geraidinar.com) , atau sms ataupun telpon ke nomor-nomor yang tercantum di kontak GeraiDinar.Com. Pada saat pengisian saldo awal ini, Anda akan diminta nomor HP karena nomor ini yang selalu Anda ingat – nomor HP Anda ini selanjutnya juga akan menjadi nomor *account* Anda.

- 3) Setelah mengisi saldo awal, Anda bisa coba login lagi kemudian klik *Mobile Payment* di menu. Maka kali ini tampilan *account* Anda sudah akan berubah. Anda sudah memiliki nomor *account*, dan terlihat adanya saldo di *account* M-Dinar Anda.<sup>6</sup>

Pada poin 2 dijelaskan bahwa pengisian saldo awal dapat dilakukan melalui pembelian dinar seperti biasa serta dapat dipesan melalui *e-mail* yang terdaftar di [www.geraidinar.com](http://www.geraidinar.com), atau menghubungi kontak *person* yang tercantum di website Gerai Dinar sebagai agen. Salah satu agen tersebut adalah Gerai Dinar Surabaya yang diwakili oleh pimpinannya yaitu Muhammad Haryo Purnomo. Gerai Dinar Surabaya juga mempunyai empat mitra penjualan yaitu: Nina Darmayanti yang beralamatkan di Sukolilo Park Regency G-17 Surabaya; Febri Ery Irawati di Perum. Sekardangan Indah Blok F No.1 Sidoarjo; Charita Permana Perum. Delta Sari Baru Jl. Delta Raya Utara 82 Sidoarjo; dan M. Farid Choiruddin Taman Tiara Blok A No.1 Jl. Pagerwojo, Pucang Sidoarjo.

Seseorang resmi terdaftar sebagai pemegang *account* apabila telah melakukan langkah no.1 di atas namun belum mempunyai nomor *account*

---

<sup>6</sup> Muhaimin Iqbal, "M-Dinar : Bagaimana Mulai Menggunakannya...", [www.geraidinar.com](http://www.geraidinar.com), 2010.

\* harga 0.25 dinar ini fluktuatif dan mengikuti harga emas dunia. Saat skripsi ini ditulis (20 Juli 2010) harga 1 dinar = Rp. 1.473.810,- yang berarti 0,25 dinar = Rp. 368.453,-

karena belum memiliki saldo *m-dinar*. Saldo awal *m-dinar* dapat dibeli di Gerai Dinar Surabaya dengan pembayaran awal sebesar 0,25 dinar\* sebagai saldo awal. Setelah itu pembelian selanjutnya minimal 0,1 dinar. Dengan demikian kepemilikan *m-dinar* menjadi lebih mudah karena pembeli tidak harus membeli dinar langsung seharga 1 dinar emas yang berlaku saat itu.

Pembelian *m-dinar* ini dapat dilakukan langsung dengan mendatangi kantor gerai dinar Surabaya secara langsung atau dengan cukup menghubungi lewat telpon lalu mentransfer sejumlah rupiah ke rekening Bank Mandiri atau BCA atas nama Muhammad Haryo Purnomo. Dapat pula membeli *m-dinar* ini melalui tiga mitra penjualannya yang berada di Sidoarjo.

## **2. Tata Cara Penggunaan *M-dinar* Sebagai Media Pembayaran (Transaksi)**

Sebelum pembahasan *m-dinar* sebagai media pembayaran diuraikan lebih lanjut perlu diingat kembali bahwa fungsi yang pertama dikenalkan oleh Muhammad Iqbal, *m-dinar* adalah sebagai instrument proteksi nilai. Maka *m-dinar* ini mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai tabungan dan fungsi yang kedua adalah sebagai media pembayaran.

Sebagai tabungan, *m-dinar* adalah account (rekening) bagi masyarakat yang ingin menabung dinar dengan sarana internet. Dengan tabungan *m-dinar* (*m-dinar* Saving Account) ini secara tidak langsung pemegang account juga menjadi anggota dari koperasi BMT *Daarul Muttaqin* yang beralamat di

Jalan Kelapa Dua Raya 189 Tugu Cimahi Depok. Dengan menjadi pemilik *account m-dinar* ini, maka dimungkinkan untuk pemegang *account* melakukan transfer sejumlah dinar antar pemegang *account*. Atau dapat pula melakukan pembelian-pembelian di *merchant-merchant* di dunia maya (internet) yang menerima m-dinar sebagai media pembayaran.

Dalam hal penggunaan m-dinar sebagai media pembayaran atau alat tukar, dijelaskan dalam tulisan Muhaimin Iqbal lanjutan dari tata cara penggunaan *m-dinar* sebagai berikut:

- 4) Sekarang anda sudah bisa bertransaksi dengan pemegang *account M-Dinar* lainnya. Untuk transfer ke pihak Mitra, Anda hanya perlu nomor *account*-nya (yang juga mudah diingat karena nomornya akan sama dengan nomor HP mitra dagang Anda), jumlah yang hendak Anda transfer, dan penjelasan untuk transaksi apa transfer Anda tersebut.
- 5) Setelah Anda klik transfer; maka akan muncul halaman konfirmasi data, nama pemilik *account* tujuan transfer Anda, nomor *account*-nya dan jumlah yang akan Anda transfer. Kalau semua sudah benar, Anda dapat klik tombol konfirmasi. Kalau ada yang keliru, Anda bisa batalkan di sini.
- 6) Untuk keamanan Anda, maka Anda akan diminta mengkonfirmasi sekali lagi transaksi ini melalui email Anda yang terdaftar. Anda diberi dua cara untuk mengkonfirmasi, bisa melalui klik *link* yang ada atau bisa menggunakan kode konfirmasi – 3 – 4 angka yang dikirim melalui email tersebut. Cara konfirmasi pertama dapat dilakukan dengan langsung klik ke *link* yang dikirim via email; cara kedua dengan kembali ke menu *Mobile Payment* Anda dan cari transaksi yang masih *pending* – klik tulisan *pending* ini dan isikan kode yang dikirim via email tersebut. Bila semua ok, maka satu transaksi akan berubah dari *pending* ke *done*. Pada tahap inipun- Anda masih bisa batalkan transaksi kalau Anda anggap ada kekeliruan. Bila Anda sudah konfirmasi yang terakhir kalinya ini maka baru mitra Anda akan dikirim email otomatis atas pembayaran Anda ini.

Proses tersebut diatas berlaku bila Anda ingin melakukan transfer antar pengguna M-Dinar. Bagaimana bila Anda ingin belanja sesuatu dari *merchant* yang sudah menerima M-Dinar sebagai alat bayar ?.

Saat ini memang baru GeraiDinar.Com dan DinarWorld.Com yang bisa menerima pembayaran Dinar emas melalui system M-Dinar ini, namun insyallah di waktu yang tidak terlalu lama lagi akan banyak *merchants* yang akan menerima system pembayaran M-Dinar ini – terutama para *merchants* di jagad maya.

Para *merchants* yang ingin mulai memperdagangkan barangnya dengan pembayaran Dinar melalui M-Dinar; dapat mendaftar sama seperti pendaftaran yang diuraikan tersebut diatas. Tambahannya hanya *merchant* tersebut perlu menghubungi kami bahwa mereka akan menggunakan account M-Dinarnya sebagai *merchant account*.

Atas pendaftaran ini, kami akan beri *html script* khusus untuk ditaruh di web *merchant* ybs. *html script* ini bisa ditaruh di mana saja yang dibutuhkan agar pelanggan mudah melakukan pembayaran. Di [www.geraidinar.com](http://www.geraidinar.com) *html script* ini kita taruh di halaman depan (index) sehingga terlihat oleh siapapun yang akan melakukan pembayaran berbasis Dinar ke GeraiDinar.Com.

Sebaliknya di DinarWorld.Com; *html script* ini ngumpet di system pembayaran. System pembayaran M-dinar hanya muncul apabila Anda membeli sesuatu di DinarWorld.Com kemudian memilih M-Dinar sebagai alat bayarnya. Bila ini yang Anda pilih maka ketika Anda selesai proses *check out*, Anda akan disuguhi menu pembayaran melalui M-Dinar ini.

Cara pembayarannya sederhana, Anda tinggal isikan jumlah yang Anda akan bayar dan penjelasan untuk apa transaksi ini. Setelah Anda klik *pay*, akan muncul data *merchant* ybs dan jumlah yang akan Anda bayar.

Setelah Anda setuju dengan semua data dan tujuan pembayaran dan klik *pay* sekali lagi, maka Anda akan diminta isi *user id* dan *password* Anda.

Sekali lagi Anda akan diminta *konfirm* melalui email untuk pengamanan transaksi lapis berikutnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid.

Dalam perkembangan selanjutnya, banyak yang mengharapkan dimungkinkannya penukaran Dinar ke uang kertas (Rupiah) ataupun sebaliknya dimana saja dan kapan saja. karena mau tidak mau kita masih harus menggunakan uang kertas untuk alat tukar kita dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk sementara kemudahan ini hanya tersedia bagi pemegang *M-Dinar account* ataupun *M-Dinar Saving Account*. Pembatasan ini adalah karena dua alasan yaitu yang pertama alasan teknis bahwa belum ada satu bank-pun di dunia yang bisa terhubung langsung dengan system Dinar emas yang dimiliki oleh Gerai Dinar. Alasan kedua adalah untuk manajemen risiko, yaitu kebutuhan persediaan Dinar dan Rupiah untuk mem*back-up* transaksi penukaran Dinar ke Rupiah dan Sebaliknya hanya bisa dilakukan terhadap *exposure* jumlah Dinar dan jumlah Rupiah yang bisa diketahui pihak Gerai Dinar – yaitu jumlah Dinar dan jumlah Rupiah yang ada di seluruh *account* klien setiap saat.

Untuk memfasilitasi transaksi ini, setiap pemegang *M-Dinar Saving Account* di BMT *Daarul Muttaqin* akan memiliki dua *account* sekaligus yaitu Account Dinar dan Account Rupiah. Antar dua *account* inilah pemiliknya dapat melakukan penukaran Dinar ke Rupiah dan sebaliknya, kapan saja dan dimana saja. (gambar dapat dilihat pada Lampiran)

Dinar hasil penukaran ini bisa diambil di kantor GeraiDinar pada hari dan jam kerja, nantinya juga akan dimungkinkan diambil di agen-agen GeraiDinar atau Koperasi/BMT yang bekerjasama dengan GeraiDinar / BMT *Daarul Muttaqin* setelah para mitra tersebut siap. Begitu pula Rupiah hasil penukaran Dinar dapat diambil di kantor GeraiDinar / BMT *Daarul Muttaqin* atau atas permintaan pemilik *account* dapat ditransfer ke rekening bank mana saja pada hari dan jam kerja.<sup>8</sup>

### 3. Manfaat dan Resiko Penggunaan *M-dinar* Sebagai Media Pembayaran

#### a. Manfaat m-dinar sebagai alat pembayaran :

1) Manfaat *m-dinar* dipandang sebagai media penyimpan dinar emas, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka *m-dinar* ini bermanfaat sebagai serana investasi dan proteksi nilai yang mencerminkan salah satu dari tiga fungsi uang yaitu sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Hal ini tentu tak lepas dari kelebihan yang dimiliki oleh emas itu sendiri, yang berlaku sebagai *back-up* dari *account m-dinar*. Keuntungan m-dinar dilihat dari segi dinar emas yang memback-upnya antara lain:

a) Mata uang emas memiliki nilai nominal yang sama dengan nilai intrinsiknya.

---

<sup>8</sup> Muhaimin Iqbal, "Menukar Dinar Dimana Saja Kapan Saja Bagi Pemegang M-Dinar Saving Account...", [www.geraidinar.com](http://www.geraidinar.com), 08, Januari, 2010.

- b) Nilai dinar emas adalah tetap (stabil) dan tidak menimbulkan inflasi.
- c) Nilai emas tidak pernah mengikuti hukum ekonomi sebagaimana digambarkan oleh kurva penawaran dan permintaan (*supply and demand curve*).
- d) Emas terbukti kebal dari segala krisis ekonomi.
- e) Penggunaan dinar akan mengurangi ketergantungan keuangan (*financial dependency*) para penggunanya terhadap dolar.
- f) Kepemilikan emas bebas pajak dan biaya administrasi

2) Manfaat *m-dinar* dipandang sebagai uang digital (*electronic currency*)

a) Keuntungan pada saat membuka rekening *m-dinar*:

- (1) Hanya dengan mengisi saldo awal minimal 0.25 Dinar dan pembelian selanjutnya minimal 0.1 Dinar. Sehingga tidak mengganggu keuangan.
- (2) Bisa digunakan sebagai media penyimpanan Dinar.
- (3) Memudahkan kita untuk membeli / menjual Dinar, cukup dengan transfer antar *account*.
- (4) Tidak ada biaya apapun, bahkan *Alhamdulillah* memberikan bagi hasil.



- (5) Bagi peminat dinar dari kota-kota yang belum terjangkau jasa pengiriman, tetap bisa membeli dinar dan disimpan di *account m-dinar*.
- (6) Untuk membuka *account m-dinar*, cukup dilakukan di depan komputer yang tersambung dengan internet. Tidak perlu kehadiran pembeli di Gerai Dinar Surabaya.<sup>9</sup>

b) Keuntungan dalam pemakaian

- (1) Dapat digunakan untuk bertransaksi baik ke sesama pemegang *account* maupun untuk *electronic purchase* di *merchants* yang menerima *m-dinar* sebagai media pembayaran.
- (2) Dapat dengan mudah ditukarkan ke Rupiah melalui akses internet di mana saja.
- (3) Tidak menjanjikan keuntungan jangka pendek dalam jual beli dinar sehingga sangat kecil sekali kemungkinan untuk dapat berspekulasi di dalam sistem ini. Hal ini dikarenakan adanya selisih harga beli dengan harga jual sebesar 4% , dan margin ini pula yang digunakan untuk membiayai seluruh operasional *m-dinar*.

---

<sup>9</sup> "Rekening / Account M-Dinar", <http://geraidinarsurabaya.blogspot.com>.

b. Resiko dalam penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran :

- 1) Secara umum resiko yang dapat diakibatkan oleh adanya jual beli *on line* adalah penipuan di luar. Hal seperti ini bukan hanya terjadi dengan sistem pembayaran *m-dinar*, tetapi juga bisa terjadi dengan sistem pembayaran elekeronik lainnya selain M-dinar.
- 2) Ketidak-percayaan terhadap adanya M-Dinar Saving Account yang tidak memiliki bukti tertulisnya ataupun *specimen* tanda tangan, sebagai mana bukti tertulis yang ada di bank-bank umumnya.
- 3) Untuk mengatasi kendala di atas, telah ada bentuk buku tabungan *m-dinar*, namun buku ini baru bisa diperoleh dari kantor pusat GeraiDinar atau di BMT *Daarul Muttaqin* yang bertempat di Depok.

## BAB IV

# ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA PEMBAYARAN *M-DINAR* MENURUT UU BANK INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

### A. *M-dinar* Sebagai Mata Uang Dinar Digital

#### 1. Menjadikan Dinar Emas Sebagai Mata Uang

Apabila ada seseorang yang membicarakan dinar maka akan ada dua pemaknaan, karena sesungguhnya selain dinar emas yang dibahas dalam penelitian ini, nama dinar juga saat ini dipakai sebagai nama mata uang oleh beberapa negara di kawasan Timur Tengah, seperti Irak, Kuwait, dan Yaman. Maka dari itu di untuk membedakannya dengan mata uang kertas dinar, Muhaimin Iqbal lalu menyebutnya dengan *Islamic Gold Dinar* (IGD).<sup>1</sup>

Mengenai spesifikasi dinar emas telah banyak di bahas pada bab yang telah lalu. Menjadikan dinar emas sebagai mata uang mungkin akan mudah secara teori namun secara praktis tentu akan berbeda, dan tak semudah teorinya. Lewat penjelasan dari pimpinan Agen Dinar Surabaya, penulis mengetahui bahwa semula pendiri Gerai Dinar ini sepaham dengan pendiri Wakala Induk Nusantara mengenai penggunaan kembali dinar emas. Namun ada sesuatu yang kemudian membuat Muhaimin Iqbal (pendiri Gerai Dinar) berbeda pendapat

---

<sup>1</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, Jakarta, Gema Insani, 2008, h. 44.

mengenai cara dan sistem yang digunakan dalam menjual dinar ini. Muhaimin Iqbal terkesan mengkajinya lebih cermat, mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan dinar sebagai mata uang.

Sebagaimana telah diketahui fungsi uang dalam perekonomian adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*, dari fungsi ini lalu uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai satuan hitung (*unit of account*), penyimpan kekayaan (*store of value*), dan pembakuan pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*).

Sistem uang fiat yang sekarang berlaku di banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, membuat inflasi (penurunan nilai mata uang) menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Sehingga uang kertas yang harganya ditetapkan oleh angka yang tercantum di atasnya itu tidak relevan lagi memerankan fungsinya sebagai penyimpan kekayaan (*store of value*). Meskipun di dalam Islam fungsi uang yang lebih dominan diakui adalah sebagai *medium of exchange*, namun bukan berarti menafikan bahwa uang pun berfungsi sebagai penyimpan kekayaan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya *nash* yang melarang seseorang yang menyimpan hartanya. Namun dari harta yang disimpannya itu ada kewajiban untuk mengeluarkannya, yaitu berupa Zakat maupun sadaqah.

Fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan / penyimpan nilai ini, secara sederhana dapat digambarkan jikalau suatu saat seseorang mempunyai uang, yang telah dibelanjakan dan kelebihannya dia simpan untuk digunakan dalam pembelanjaan esok hari atau untuk berjaga-jaga untuk sesuatu yang mungkin akan ia butuhkan nantinya. Maka jika bukan karena nilai uang yang dapat disimpan dan digunakan untuk masa mendatang, uang tidak akan disebut sebagai *store of value*.

Keadaan inflasi yang menurunkan nilai tukar atau daya beli uang ini hanya terjadi pada mata uang fiat, karena nilai yang dimiliki uang tersebut hanya berdasarkan kepercayaan masyarakat yang menggunakannya kepada institusi digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang menerbitkan dan mencantumkan angka dia atasnya dan berlaku sebagai harga. Bagaimana inflasi ini terjadi telah dijelaskan pula pada bab yang telah lalu.

Seiring dengan inflasi yang terjadi pada mata uang kertas fiat di negara negara di dunia, banyak wacana dan gagasan dari banyak kalangan baik muslim maupun non-muslim untuk kembali menggunakan uang emas sebagai mata uang.

Dalam penggunaan kembali mata uang emas ini setidaknya ada tiga strategi atau cara yang ditempuh, yaitu:

- 1) uang emas sebagai alat transaksi riil di lapangan dan menggantikan uang fulus,
- 2) uang emas digunakan hanya sebagai *back up* dari mata uang semata,
- 3) emas digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan Internasional.<sup>2</sup>

Keberadaan uang emas ini tentunya harus memenuhi syarat-syarat umum uang. Syarat-syarat uang pada umumnya yaitu benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau —setidaknya— dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*). Uang juga harus mudah dibawa (*portable*), dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).<sup>3</sup> Dari semua syarat ini, syarat yang tak dapat dipenuhi oleh uang fiat kertas adalah uang kertas sangat mudah dipalsukan dan nilainya sangat fluktuatif karena memang tidak di *back-up* oleh logam berharga jenis apapun.

Adapun uang dinar emas memenuhi hampir semua persyaratan mata uang di atas, terutama nilainya yang stabil. Syarat yang tidak dipenuhi emas sebagai uang adalah, tidak adanya jaminan oleh pemerintah berkuasa. Jaminan yang

---

<sup>2</sup> Anto, "Prosepk Dinar Sebagai Alat Tukar Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan", <http://ekisonline.com/index.php?option=com>, 19, April, 2008.

<sup>3</sup> Wikipedia, "Uang", <http://id.wikipedia.org/wiki/Uang>, 7, April, 2010.

dimaksud di sini adalah bisa berupa Undang-Undang maupun kebijakan pemerintah dalam bentuk lain yang melegalkan penggunaan uang emas secara riil. Uang emas sedikit berbeda dengan uang kertas dalam syarat *acceptability*, jika uang kertas harus diterima secara umum karena memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa, maka uang emas memiliki sifat *desirable* yaitu dapat dianggap uang karena dikehendaki semua orang, tidak hanya karena fiat / perintah semata.<sup>4</sup> Karena memang berdasarkan fakta sejarah uang emas ditemukan dan digunakan atas kehendak masyarakat yang menggunakan, bukan karena ketapan dari pemerintah.

Dalam hal uang emas digunakan hanya sebagai *back up* dari mata uang semata, hal ini telah berlaku di seluruh dunia hingga berlangsungnya Perang Dunia I (1914), yang membuat kacau keuangan dunia, hingga pada perjanjian Bretton Woods (New Hampshire, 1944)<sup>5</sup> yang pada akhirnya Amerika selaku negara adidaya yang mata uangnya menjadi patokan, Presidennya kala itu Nixon menyatakan dolar keluar dari baku emas pada tahun 1971.<sup>6</sup> Dengan keluarnya negara Amerika maka diikuti pula oleh negara-negara lain yang kekuatannya jauh di bawahnya. Sejak saat inilah dimulai perdagangan mata uang *fiat* dunia dengan nilai mengambang (*floating exchange rate*). Perdagangan mata uang

---

<sup>4</sup> Anto, "Prosepk Dinar Sebagai Alat Tukar..."

<sup>5</sup> Kathleen E. Hug (ed.), *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, penerj. Sumantri Ar. *et al*, Departemen Luar Negeri AS Kantor Program Informasi Internasional, tt, h. 163.

<sup>6</sup> Rothbard, Murray N., *Apa Yang Dilakukan...*, h. 96.

(Valuta Asing) inilah salah satu ciri dari ketidak-adilan sistem moneter internasional. Karena sistem yang mengambang dan tidak memiliki patokan tetap, maka sistem pertukaran mata uang ini pun rawan terjadi spekulasi dari pihak-pihak yang menginginkan keuntungan yang lebih besar, termasuk dalam lingkup negara yang mata uangnya bersifat keras (*hard currency*) atas negara yang mata uangnya lemah (*soft currency*)<sup>7</sup>.

Penggunaan uang dinar emas sebagai alat tukar dalam perdagangan Internasional, adalah alternatif paling mudah yang dapat dilakukan oleh para eksportir dan importir. Negara Malaysia sebagai pelopor diberlakukannya kembali sistem uang emas dalam transaksi Internasional, menegaskan bahwa negara itu tidak akan mengganti sistem mata uangnya yaitu Ringgit dan Sen dengan mata uang emas. Malaysia berusaha mengembalikan sistem Bretton Woods yang pernah berlaku. Sebagaimana yang pernah di sampaikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad lewat pidatonya dalam sebuah seminar sekitar delapan Tahun yang lalu (2002):

“harus ditekankan lagi bahwa dinar emas semata-mata untuk perdagangan Internasional. Dinar emas tidak digunakan sebagai mata uang local. Dengan pengertian ia seperti halnya dolar Amerika sekarang. Tentunya, ada beberapa negara yang menggunakan Dolar Amerika dalam local oleh orang-orang asing untuk membayar tagihan hotel mereka. Akan tetapi, dinar terlalu berat dan tidak praktis untuk dibawa. Maka ia tidak bisa digunakan sebebaskan dolar Amerika untuk

---

<sup>7</sup> Mata uang keras adalah mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, seperti US \$ dan euro. Sebaliknya mata uang lemah adalah mata uang yang hanya di gunakan sebagai alat pembayaran di wilayah domestik, seperti rupiah, yuan, dll.



digunakan dalam transaksi lokal. Lagi pula, ini akan memberikan kredibilitas dinar, dan mata uang lokal harus digunakan untuk pembayaran lokal.”<sup>8</sup>

Meskipun PM Malaysia saat itu mulai memberlakukan dinar emas dalam perdagangan Internasional, namun sebagaimana di Indonesia saat ini, ada pula kalangan yang meyakini bahwa dinar emas harus menjadi mata uang atau di berlakukan di wilayah domestik (lokal). Pada 28 Juli 2003, Royal Mint Malaysia meluncurkan koin dinar emas Malaysia yang pertama.<sup>9</sup>

Dinar yang terasa berat dan tidak praktis untuk dibawa-bawa sebagaimana yang dikatakan oleh mantan PM Malaysia Mahathir Muhammad, akhirnya dapat ditemukan solusinya. Untuk memudahkan pelaksanaan transaksi perdagangan Internasional dengan dinar ini kita dapat memanfaatkan teknologi seperti Penggunaan media internet untuk transaksi melalui Penyedia Pelayanan Keuangan Internet (*Internet Financial Service Profider, IFSP*). Umumnya ada dua macam *e-money* yang dikeluarkan oleh IFSP, yaitu berdasar *fiat money* dan berdasar komoditas. Contoh IFSP *e-money* berdasar komoditas emas adalah *e-Dinar, E-Gold, Digigold, 3Pgold, e-Bullion* dan *m-Dinar*.

## 2. Ciri Dan Sifat Mata Uang Digital

---

<sup>8</sup> Meera, Ahamed Kameel Mydin. *Perampok Bangsa-Bangsa; Mengapa Emas Harus Jadi Mata Uang Internasional*, ( Penerj. Yulizar Djameluddin S. N.Z. Jdl asli: *The Theft Of Nations; Returning To Gold* ), Jakarta, Mizan, 2010. h. 264.

<sup>9</sup> Ibid. h. 182.

M-dinar yang berfungsi sebagai mata uang digital, haruslah memiliki sifat-sifat yang memang lazimnya dimiliki oleh mata uang digital pada umumnya. Bersamaan munculnya istilah mata uang digital atau mata uang elektronik (*e-currency*), ada pula yang disebut *e-commerce* atau *electronic commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, dan sudah meliputi seluruh kegiatan komersial.<sup>10</sup>

Untuk mempercepat proses transaksi dalam melakukan bisnis secara online, terutama dalam hal pembayaran, diperlukanlah suatu cara untuk memudahkan *costumer* maupun para pebisnis *online*. Sistem pembayaran elektronik yang biasa digunakan adalah:

- a. *Electronic Cash (Digital Cash / eCash / Cyber Cash)*,
- b. *Electronic Checks (eCheck)*.
- c. *Prepaid Card and Accounts*,
- d. *Credit Card and Accounts*,
- e. *Card Technologies : Magnetic Cards, Smart Cards*,

Semua sistem pembayaran di atas pada prinsipnya adalah sama, yaitu menggunakan teknologi *Electronic Data Interchange (EDI)* dan *Electronic*

---

<sup>10</sup> Niniek Suparmi, *Cyberspace; Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 30.

*Funds Transfer (EFT)* yang dikembangkan oleh IFSP-nya. Namun ada dua tipe dasar dari sistem pembayaran digital ini, yaitu *pure digital currency* dan *Stored-value "smart card"*.

*Pure digital currency* adalah sistem uang digital yang menggunakan komputer untuk melakukan transfer nilai dalam lingkungan yang saling terhubung seperti internet. Dan *Stored-value "smart card"* adalah sistem yang menyimpan nilai uang dalam *micro chip* yang tertanam dalam sebuah kartu, dan biasa digunakan dalam dunia nyata melalui komputer yang dilengkapi dengan *smart card reader*.

Jika dilihat dari dua tipe di atas, *m-dinar* adalah termasuk *pure digital currency*, karena memang *m-dinar* ini baru dapat digunakan melalui jaringan komputer yang tersambung dengan internet, dan tidak tertanam dalam *micro chip* sebagaimana "*smart card*" walaupun ada keinginan dari IFSP-nya (yaitu GeraiDinar) untuk mengembangkan ke arah sana.

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh digital currency, yang tentunya juga dimiliki *m-dinar* sebagai salah satu dari sekian banyak jenis e-currency yang disediakan oleh berbagai IFSP. Kelebihan digital currency tersebut antara lain :

a. Digital *Currency* lebih murah

Ongkos transaksi Jaringan International Bank berkisar antara \$43 sampai \$73 dengan menggunakan Westren Union. Sedangkan sistem digital *currency* membebaskan ongkos untuk setiap transaksi berkisar antara 0,1% sampai 2% (standar transaksi).

b. Digital *Currency* lebih cepat

Rata-rata transaksi dengan menggunakan kartu kredit dapat dilakukan setelah tiga sampai enam bulan setelah proses pembelian. Jaringan bank nasional membutuhkan waktu setidaknya tiga hari, jaringan bank internasional membutuhkan waktu dua minggu, sedangkan sistem digital *currency* memecahkan semua permasalahan ini dengan secara instant dan transaksi yang tidak dapat diulangi.

c. Digital *Currency* bersifat Internasional

PayPal, sebagai contoh, hanya tersedia di Amerika. Sedangkan bagi orang yang berada di luar Amerika yang ingin menjual barang serta jasa pelayanan dalam internet harus membutuhkan *account* kartu kredit Internasional. Digital *currency* memecahkan permasalahan *account* pedagang yang berada negeri sangat susah sekali diperoleh dengan memperbolehkan transfer uang secara cepat dimanapun diseluruh dunia.

d. Digital *Currency* lebih aman

Penipuan kartu kredit meningkat secara cepat, karena *hacker* mencuri nomor kartu kredit dari jaringan komputer. Digital *currency* menawarkan tingkat

keamanan yang lebih tinggi daripada kartu kredit yaitu dengan sebuah *account* dan *password*. Hal yang dilakukan oleh para *hacker* adalah hanya mendapatkan nomor kartu kredit sedangkan dalam digital *currency*, *password* dirahasiakan sehingga sangat susah bagi *hacker* untuk mencurinya.

e. Digital *Currency* memperbolehkan pembayaran orang-ke-orang

Digital *currency* memperbolehkan satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh kartu kredit yaitu pembayaran orang-ke-orang. Digital *currency* memperbolehkan setiap pengguna untuk melakukan transfer ke pengguna lainnya yang mempunyai *account* digital *currency*. Hanya memakan waktu singkat untuk membuat *account* dengan menggunakan internet, dan tidak

memerlukan biaya dalam pembuatannya.<sup>11</sup>

## B. Alat Pembayaran *M-dinar* Ditinjau Dengan UU Bank Indonesia

### 1. Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia

Mengenai seluk beluk peraturan keuangan di Indonesia ini telah dibahas dalam bab II yang telah lalu. Sebagaimana umumnya dalam regulasi perundang-undangan di negara ini selalu tertinggal dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang mendukung percepatan mobilisasi masyarakat

---

<sup>11</sup> “Digital Currency, Sebuah Solusi Sistem Pembayaran Dalam E-Commerce”, <http://akhfaiz.wordpress.com/2009/09/07/digital-currency-sebuah-solusi-sistem-pembayaran-dalam-e-commerce/>

tak terelakkan lagi. Begitu pula dalam bidang ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Toko-toko yang biasanya konsumen datang memilih dan membeli, sekarang dapat dipermudah dengan cukup konsumen menghadap sebuah layar komputer, memasukkan angka-angka dan cukup dengan 'klik' maka barang yang diinginkan dapat segera diantar ke tempat pembeli, tanpa perlu pembeli mendatangi toko si penjual.

Ilustrasi di atas, adalah sebuah contoh dari apa yang disebut *e-commerce* atau perdagangan *elektronik*. Banyak sekali istilah untuk menyebut ruang tanpa batas pada jaringan komputer yang canggih ini, mulai dari *cyberspace*, *virtual word*, *World wide web*, *website*, hingga *e-life*. Hari ini kehadiran *virtual world* (dunia maya) menjadi hal yang sangat mutlak diperlukan. Di Indonesia ini sendiri mengenai teknologi informasi ini diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kemudian disingkat dengan UU ITE.

Namun sayangnya di dalam UU ITE ini yang dimaksud unsur Informasi elektronik adalah *Electronic Data Interchange (EDI)*, namun tidak dengan *Electronic Funds Transfer (EFT)*. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU ITE yang berbunyi:

ayat (1) "informasi elektronik adalah satu atausekumpulan data elektronik, termasuk tetepi tidak terbatas pada suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda tangan, angka, Kode Akses,

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

ayat (2) “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”<sup>12</sup>

Begitu pula pada bab-bab berikutnya dalam undang-undang ini tidak menyebutkan spesifik mengenai transaksi yang menggunakan uang elektronik. Padahal transaksi keuangan di internet begitu populer saat ini. Berbagai jenis mata uang digital (*e-currency*) Internasional yang biasa digunakan dalam transaksi di internet. Namun masih menurut undang-undang yang sama mengatakan bahwa para pihak yang terikat dalam Kontrak Elektronik memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya (pasal 18 ayat (1-3)).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini memang mencerminkan bahwa tidak ada payung hukum yang jelas akan adanya kegiatan *electronic trading* atau *e-commerce*. Dapat disimpulkan jika peraturan yang khusus mengatur tentang *e-commerce* saja tidak ada apalagi peraturan yang mengatur tentang *e-money* sebagai alat tukar yang dipergunakan dalam *e-commerce* itu sendiri.

## 2. Keabsahan Mata Uang Dinar Digital Menurut UU Bank Indonesia

Untuk menganalisa mata uang dinar digital menurut UU BI pada bab ini maka dirasa perlu oleh penulis mengingat kembali pasal 2 ayat (3) dan (4) UU BI yang

---

<sup>12</sup> Niniek Suparmi, *Cyberspace; Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 208.

berbunyi:

(3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.

(4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam ayat (3) pasal di atas mengharuskan setiap orang yang berada di wilayah RI maupun dalam penjelasan disebutkan pula dalam kapal yang berbendera Indonesia untuk mempergunakan uang rupiah dalam setiap pembayaran dan pemenuhan kewajiban. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Bank Indonesia. Sejauh ini penulis ketahui bahwa ketentuan lain itu biasanya berlaku di kawasan wisata, dimana ada keringanan untuk wisatawan asing yang mempergunakan alat pembayaran berdasarkan valuta asing. Namun sejauh ini belum ada peraturan BI yang mengatur alat pembayaran elektronik, meskipun uang elektronik atau digital tersebut sudah banyak digunakan. Tak menutup pula kemungkinan bahwa uang elektronik ini banyak yang berbasis valuta asing (biasanya US\$).

Sedangkan menolak yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) tersebut, dalam penjelasan disebutkan penolakan bisa terjadi karena adanya keraguan dari pihak penerima bahwa uang rupiah tersebut palsu, namun sebab penolakan itu tak



mungkin hanya karena hal tersebut. Penolakan bisa terjadi karena sebab lain, mungkin juga karena penerima lebih memilih menerima pembayaran berbasis dinar pada *m-dinar accountnya*

Mata uang yang ditetapkan oleh kewenangan institusi pemerintah dalam suatu negara (*fiat money*) dikatakan sebagai symbol kedaulatan suatu negara. Barang siapa yang memproduksinya sendiri, maka hal tersebut adalah tindakan kriminal pemalsuan. Begitu pula orang yang sengaja mempergunakan apalagi mengedarkan mata uang jenis lain selain rupiah, maka ini adalah tergolong kejahatan terhadap kedaulatan negara. Lalu bagaimana dengan mata uang dinar? Bagaimana pula dengan mata uang digital.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada atau tidaknya undang-undang yang mengaturnya, tentu saja masyarakat tidak akan berhenti memilih *e-commerce* ataupun pilihan sistem keuangan yang dianggap tepat dan efisien ini hanya demi menunggu dibuatnya peraturan pemerintah atau undang-undang yang akan menjadi landasan hukumnya.

Di dalam dua pasal di atas telah jelas bahwa setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. Dan Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah. Maka sungguh jika

kita menggunakan uang selain rupiah maka kita akan disebut sebagai melanggar kedaulatan Negara.

Sedangkan keberadaan nilai mata uang rupiah yang selalu mengalami inflasi, (yang mencapai puncaknya terjadi pada tahun 1998) membuat banyak pihak enggan menyimpan dan menggunakan rupiah dan lebih memilih menyimpan dan menggunakan mata uang Internasional yang lebih bersifat keras (*hard currency*).

Mata uang dinar emas atau *Islamic Gold Dinar* bukanlah merupakan mata uang salah satu negara di dunia. Dinar emas adalah untuk menyebut koin emas dengan spesifikasi kadar 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 Gram. Dan koin ini digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dapat dicetak oleh siapapun baik pemerintah maupun swasta tanpa ada maksud untuk memonopoli percetakan, dengan ketentuan kadar dan berat yang sama sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Mempergunakannya sebagai alat pembayaran langsung tentu secara tidak langsung memang melanggar pasal 2 UU BI, walaupun pendekatan yang dilakukan adalah secara barter karena emas diperlakukan sebagai barang. Karena barter pun juga dapat dikatakan melanggar pasal 2 ayat (3) UU BI karena berarti menolak menggunakan rupiah.

Maka jikalau menggunakan alat pembayaran uang dinar emas saja melanggar UU BI apalagi uang dinar elektronik sebagaimana *m-dinar*, dimana

uang elektronik sendiri belum sah keberadaannya. Sudah jelas ketidakboleanan tersebut.

## C. Penggunaan Media Pembayaran *M-dinar* Menurut Hukum Islam

### 1. Uang Dinar Digital Menurut Hukum Islam

Mata uang yang baik bagaimanapun bentuk dan bahannya tetaplah harus dapat memenuhi ketiga fungsi uang yaitu sebagai: *medium of exchange*, *unit of account*, *store of value*. Namun begitu satu dari tiga fungsi uang tersebut tidak terlaksanakan maka akan menimbulkan banyak *muzarat*. Sebagaimana yang terjadi pada uang kertas yang tanpa dilandasi emas (*fiat money*) yang masih kita gunakan hingga saat ini. Begitu nilai tukar mata uang *fiat* ini turun karena inflasi maka berkurang pula fungsinya sebagai *store of value*.

Di lain pihak emas yang merupakan mata uang ideal, kehilangan fungsinya sebagai *medium of exchange*, meskipun ada beberapa kelompok masyarakat yang menggunakannya langsung sebagai alat tukar, namun keberadaan mata uang emas ini tetaplah sulit menggeser kedudukan mata uang *fiat* yang telah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini sebenarnya bukanlah pada uang kertasnya, melainkan kepada institusi yang menerbitkan uang kertas rupiah tersebut.

Kepercayaan ini suatu saat bisa memudar, apabila institusi yang berwenang menerbitkan sekaligus menjaga kestabilan mata uang ini suatu saat

tidak dipercaya lagi karena kebijakannya yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat, ataupun karena kegagalannya menjaga stabilitas daya beli atau nilai tukar mata uang rupiah.

Alasan ini agaknya didukung pula oleh adanya resiko *fluktuasi* nilai tukar mata uang yang menjadi konsekuensi bank-bank berprinsip syari'ah dan menjadikan investor Islam lebih sulit dari investor lain.<sup>13</sup> Karena dilarangnya beberapa praktik untuk melindungi nilai seperti transaksi *forward*, *swap*, dan *option* yang mengandung unsur *spekulasi* dan *riba*.<sup>14</sup> Bank syariah memang tak dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.<sup>15</sup> Sehingga resiko naikturunnya nilai mata uang ini tidak bisa dihindari oleh bank-bank syari'ah.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat ini tidak akan terjadi secara drastis dan berbondong-bondong, namun sifatnya perlahan. Hal inilah yang sengaja ditunggu oleh para pemerhati ekonomi yang menghendaki emas menjadi mata uang, sembari melakukan distribusi uang dinar emas ke kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, agar apabila terjadi *hyper-inflasi* mereka telah mempersiapkan diri untuk tetap *survive*.

---

<sup>13</sup> Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik*, (penerj. M. Sobirin A. et al. jdl asli: *Islamic Law and Finace: Religion, Risk, and Return*) Bandung, Nusamedia, , 2007, cet.I, h. 239.

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sarf*)

<sup>15</sup> Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, h. 274.

Dengan membaca realitas yang ada bahwa kecil sekali kemungkinan menggunakan dinar emas ini secara fisik dalam bertransaksi, maka uang dinar digital adalah salah satu alternatif. Apalagi perdagangan dengan sistem *online* semakin ke depan akan semakin menjanjikan maka *m-dinar* akan sangat berperan dalam mengembangkannya.

Mengenai pembelian uang dinar digital ini, berdasarkan teori *ṣarf* dimana pertukaran harta benda yang tidak sejenis dapat dilakukan *mutafāḍilan* begitu pula pada proses tukar-menukar antara rupiah dan sejumlah dinar melalui *account m-dinar* tentu saja boleh berbeda jumlahnya secara nilai hitungannya, namun tetap dengan syarat tunai, hari ini beli, maka hari ini pula dikirim.<sup>16</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan status hukum *m-dinar* sebagai uang digital ini dapat disebut tunai (يَدًا بَيِّدًا) bukan berarti harus secara fisik. Sebagaimana Imam Abu Hanifa menafsirkan bahwa barang sudah berarti diterima oleh pembeli (di tangan pembeli) dari penjual, bila penjual memberikan akses penuh kepada pembeli disertai ijin sehingga pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya tersebut.<sup>17</sup> Begitu pula pada perpindahan *account m-dinar* dari GeraiDinar ke *account* pelanggan *m-dinar*. Begitu saldo bertambah pada *account m-dinar*, maka pemanfaatan *m-dinar* ini sepenuhnya menjadi hak pemilik *account*.

---

<sup>16</sup> Muhammad Haryo Purnomo, *Wawancara*, kantor Gerai Dinar Surabaya, 13, April, 2010.

<sup>17</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar Dan Teknologi, Bagaimana Status Hukumnya?*, www.geraidinar.com, 2009.

Selain itu, kebolehan transaksi ini juga didasarkan oleh Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari:

عَنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنَبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.<sup>18</sup>

Dari Ibn ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani: sesungguhnya Rasulullah bersabda “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>19</sup>

Mata uang digital bersifat sama dengan penopangnya, begitu pula *m-dinar* ini bersifat sama dengan dinar emasnya. Merujuk pada pendapat ulama pada bab II terdahulu, dari enam pendapat terdapat dua pendapat yang hampir sama, yaitu pendapat no.1 yang menyatakan uang kertas ketika itu adalah dokumen hutang, yaitu bank mempunyai hutang emas kepada pemegang uang kertas, begitu pula pendapat no.6 ulama yang menyatakan mata uang kertas sebagai cabang dari uang emas dan perak. Kedua pendapat ini akan *situable* jika digunakan untuk meninjau sisi hukum mata uang *m-dinar* karena kondisinya bisa dikatakan sama, hanya saja tradisi dan kelaziman yang berlaku (*‘urf*) telah berubah. Jika saat pendapat itu diungkapkan pada saat permulaan berlakunya mata uang kertas, dan keadaan sekarang adalah permulaan berlakunya mata uang digital.

<sup>18</sup> Sunan al-Tirmidzi, kitab: *al-Ahkam an Rasūlullah*, bab: *mā zakara an Rasūlullahi fi al-Ṣulhu bayna al-Nas*. no. 1272.

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jld. 3*, (penerj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Jakarta, Pustaka Amani, 2007, h. 247.

Namun demikian tidak seperti pendapat yang no.1 yang menghukumi uang kertas sebagai dokumen hutang sehingga tidak boleh digunakan dalam kontrak *bay' al-salam* dan sebagai modal pada *syirkah muḍarabah*, baik mata uang kertas sebagai bukti kepemilikan emas maupun *m-dinar*, berlaku padanya hukum-hukum emas seperti adanya *'illat* riba, dan kewajiban mengeluarkan zakat ketika mencapai nisab, dan yang terakhir boleh menjadikan *m-dinar* ini sebagai modal pada transaksi *Bay'al-salam* (jual-beli dengan pesanan) dan *al-syarīkat* (berkongsi) atau *muḍarabah*.

*M-dinar* boleh digunakan dalam jual-beli dengan pesanan dan *syirkah* dengan catatan bahwa kesepakatan jual beli dan *syirkah* tersebut dilakukan sesama pengguna *m-dinar*. Adapun bila dikehendaki menggunakan dinar fisik, maka pemegang dapat mencairkan (mengambil sejumlah deposit) dinar yang ada di Gerai Dinar.

## 2. Pandangan Islam Terhadap Otoritas Kebijakan Keuangan Suatu Negara

Islam sebagai Agama *rahmatan li-al'ālamīn*, syari'atnya yang tidak akan pernah lekang, dan selalu relevan hingga akhir zaman. Dalam catatan sejarah, Rasulullah mewariskan ajaran Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Rasulullah melarang segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan riba. Dilarangnya menjual barang yang sejenis secara *mutafaḍīlan* serta menetapkan ukuran dinar-dirham sesuai timbangan, bukan dengan hitungan.

Rasulullah tidak pernah memerintahkan ataupun mewariskan sistem kewenangan pencetakan dinar dan dirham menjadi menjadi kewenangan pemerintah. Pada dasarnya siapaun boleh mencetak dinar dan dirham, namun pemberlakuan kedua mata uang tersebut haruslah berdasarkan nilai kadar kandungan emas atau perak dalam koin dan timbangan yang adil. Hak mencetak mata uang tidak harus dimonopoli oleh pemerintah karena masyarakat sendiri yang akan menentukan sifat-sifat dinar yang dimiliki dan diminati. Tugas pemerintah yang seharusnya adalah memantau perorangan maupun badan milik swasta yang mencetak uang dinar, sehingga tidak terjadi kecurangan dalam mencetaknya dan memberi tindakan apabila kecurangan itu terjadi.

Apabila tugas mencetak dan mengedarkan dinar ini adalah wewenang institusi pemerintah, maka negara seperti Indonesia yang pemerintahannya diragukan kejujurannya, maka tepat sekali jika penerbitan dinar dan dirham kembali ini dilakukan oleh pihak-pihak swasta, dan Gerai Dinar adalah salah satu dari perusahaan swasta itu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan maka didapatkan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan di bagian awal. Jawaban yang merupakan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Cara untuk memiliki dan menggunakan *m-dinar* sebagai alat pembayaran ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat *account m-dinar* melalui situs [www.m-dinar.com](http://www.m-dinar.com). Lalu mengisi saldo awal terlebih dahulu dengan membeli langsung ke kantor geraidinar Surabaya atau menghubungi melalui telepon atau *e-mail*. Setelah *account* terisi saldo maka pemiliknya dapat mulai menggunakannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi antar sesama pemilik *account* atau untuk membeli barang di *merchant* yang menerima pembayaran *m-dinar* seperti di DinarWorld.Com.
2. Penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran ini berpenopang dinar emas (*Islamic Gold Dinar*) yaitu koin emas dengan spesifikasi kadar 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 Gram. Penggunaan *m-dinar* sebagai alat pembayaran ini bertentangan dengan pasal 2 ayat (3) dan (4) UU BI.
3. Taransaksi *m-dinar* tidak bertentangan teori *ṣarf* dalam Islam karena transaksi jual-belinya yang dilakukan secara tunai. Hukum *m-dinar* sama dengan hukum penopangnya yaitu emas sehingga berlaku pula adanya *'illat*

riba, dan kewajiban mengeluarkan zakat ketika mencapai nisab, dan yang terakhir boleh menjadikan *m-dinar* ini sebagai modal pada transaksi *Bay'al-salam* (jual-beli dengan pesanan) dan *al-syarikat* (berkongsi) atau *muḍārabah*.

## B. Saran – Saran

1. Kepada pemerintah agar dapat mengikuti cara pemerintah Malaysia yang mulai menggunakan *e-dinar* sebagai alat pembayaran dalam perdagangan Internasionalnya untuk mengurangi ketergantungan kepada US \$ yang nilainya pun tidak stabil.
2. kepada kalangan akademisi, penelitian ini mencoba menyempurnakan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan dengan mengembalikan sistem baku emas yang dulu pernah ada, karena definisi riba sesungguhnya bukan hanya pada bunga tabungan yang disetorkan di bank konvensional saja, namun termasuk pada praktek spekulasi dalam sistem perdagangan *valuta asing*.
3. Untuk umum, untuk melindungi nilai tabungan dari penurunan nilai karena inflasi maka cara yang adil dan dibenarkan oleh syari'at adalah dengan menabungnya dalam bentuk emas yang nilainya tetap dari zaman ke zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas Firman, "Perjalanan Awal Dinar-Dirham di Nusantara", dalam [www.Islamhariini.org](http://www.Islamhariini.org). (tahun 2007).

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, penerj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Judul asli *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, penerj. Asmuni Solihan Z. Jakarta, Khalifa, 2006.

Al- Mundziri, Al-hafizh Zaki al-Din 'abd al- Ahzim. *Terjemahan Ringkasan Shahih Muslim*, (penerj. Syinqithy Djamaluddin, Jdl asli: *Mukhtashar shahih Muslim*) Bandung, Mizan, 2002.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.

Anto, "Prosepk Dinar Sebagai Alat Tukar Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan", <http://ekisonline.com/index.php?option=com>, 19, April, 2008.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam*. Terjemahan M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.

Diswandi "Dinar-Dirham Alternatif Pengganti Dollar", <http://ekisonline.com/index.php>, (21 Desember 2009).

Firdausy, Carunia Mufya. *Kebijakan nilai tukar dan implikasinya terhadap perekonomian Nasional*. <http://pdii.lipi.go.id>. Tt.

Hug, Kathleen E.. (ed.), *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, penerj. Sumantri Ar. *et al*, Departemen Luar Negeri AS Kantor Program Informasi Internasional, tt.

Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Bandung, Mizan, 1997.

Indah Piliyanti, *telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual beli mata uang (as-sharf)*, MSI-UII.Net – 15/08/2005, <http://e-muamalah.blogspot.com/2008/10/telaah-fatwa-mui-hukum-valas.html>.

Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, Bandung, Marja, cet.1, 2007.

- Iswardono, *Uang dan bank*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1999.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Meera, Ahamed Kameel Mydin. *Perampok Bangsa-Bangsa; Mengapa Emas Harus Jadi Mata Uang Internasional*, ( Penerj. Yulizar Djameluddin S. N.Z. Jdl asli: *The Theft Of Nations; Returning To Gold* ), Jakarta, Mizan, 2010.
- Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, Jakarta, Gema Insani, 2008.
- Niniek Suparmi, *Cyberspace; Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Rothbard, Murray N., *Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?* ( Jdl asli: *What Has Government Done To Our Money?* Penerj. Sukasah Syahdan) Jakarta, Granit, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, penerj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, Alma'arif, 1988.
- Sumardjono, Maria SW. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Suprpto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sunan Abi Daud, kitab: *al-Buyū'*, bab: *fi Qouli al-Nabi al-Mikyal Mikyal al-Madinah*, no. 2899.
- Shahih Muslim kitab: *al-musaqat*, bab: "*sharf wa bay'u al-dzahab bi al-wariq nadqan*", no. 2970.
- Shahih Muslim kitab: *al-musaqat*, bab: "*riba*", no. 2964.
- Utomo, Budi Setiawan. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik*, (penerj. M. Sobirin A. et al. jdl asli: *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*) Bandung, Nusamedia,, cet.I, 2007.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mū'amālat Al-Māliyah Al-Mu'āshirah*, Damaskus, Dar al-Fiqr, 2008.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (pnerj. As'ad Yasin, jdl asli: *Hadyul Islam Fatawi Mu'āshirah*) Jakarta, Gema Insani Press, cet.1,1995.

*Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan vol.4 No.1 April 2006,*  
www.bi.go.id

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Diponegoro,  
1993.

*Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-ṣarf).*  
*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel.  
2010.

*UUD 1945 dan Amandemen I-IV*, Jakarta, Tamita Utama, 2008.

*Undang-Undang No.3 tentang Bank Indonesia Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2004*, Jakarta, Tamita Utama, 2004.

Detik finace. <http://www.detikfinance.com/>. 02/03/2010

<http://www.geraidinar.com>.

<http://geraidinarsurabaya.blogspot.com>.

<http://akhfaiz.wordpress.com/2009/09/07/digital-currency-sebuah-solusi-sistem-pembayaran-dalam-e-commerce>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Uang> (7 April 2010).

<http://www.wikipedia.org/uang> elektronik, (5 April 2010).

Viva news. *bisnis.vivanes.com*. 14 /01/2010.